

OPERATIONAL GUIDELINES FOR LECTURER WORKLOAD

DECREE OF THE DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION, MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE NO. 12/E/KPT/2021

The Director General of Higher Education Decree No. 12/E/KPT/2021 on the Operational Guidelines for Lecturer Workload outlines the standards and procedures governing the academic responsibilities of university lecturers in Indonesia. It provides a detailed framework for the implementation of the Tri Dharma of Higher Education, such as teaching, research, and community service by defining minimum credit requirements, performance indicators, reporting mechanisms, and institutional responsibilities. The decree ensures that lecturer workload is measurable, accountable, and aligned with national higher education quality standards

Universitas Gadjah Mada 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senavan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 12/E/KPT/2021

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi perguruan tinggi untuk pelaksanaan dan penilaian atas beban kerja perlu disusun suatu pedoman yang dapat memberikan keseragaman dalam pelaksanaan beban kerja dosen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
- Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN.

KESATU: Menetapkan pedoman operasional beban kerja dosen yang selanjutnya disebut PO BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

: Pedoman Operasional BKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan beban kerja dosen di lingkungannya.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, pedoman beban kerja dosen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

NIZAM NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani NIP 19630507/1990022001

PENDIDIKAN TINGG

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 12/E/KPT/2021
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA
DOSEN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi. Hal itu karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) memberikan penjelasan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

- 1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- 3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana dinyatakan di atas merupakan beban kerja dosen (BKD). Pasal 72 UU Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD tersebut sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (sks). Selanjutnya undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi atas ketentuan Pasal 72 UU Guru dan Dosen oleh satuan pendidikan tinggi, pada kenyataannya ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda-beda. Hal ini berdampak terhadap iklim pengembangan dosen yang kurang optimal sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi membina dan menjamin mutu penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi, berupaya menata penyelenggaraan BKD dalam bentuk PO BKD. PO BKD ini berfungsi sebagai pedoman operasional satuan pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan BKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

PO BKD ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD kepada satuan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjamin mutu penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi dalam pelaksanaan BKD;
- c. meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta menyusun laporan BKD secara benar;
- d. meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggungjawab;
- e. meningkatkan kinerja satuan pendidikan tinggi dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
- f. memberikan dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

2. Manfaat

PO BKD ini memiliki manfaat:

- a. memudahkan pengelola satuan pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan BKD secara tepat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. menjamin mutu penyelenggaraan BKD pada satuan pendidikan tinggi;
- c. memudahkan dosen dalam melaksanakan dan menyusun laporan BKD secara akuntabel;
- d. memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
- e. memudahkan kinerja satuan pendidikan tinggi dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
- f. menjadi dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

BAB II PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN

BKD merupakan kegiatan yang dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu. Tugas dan kewajiban yang menjadi beban dosen tersebut terdiri atas melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tugas tambahan, dan tugas penunjang. Tugas dan kewajiban tersebut dilaporkan kinerjanya dalam waktu setiap semester di perguruan tinggi yang bersangkutan.

A. Tugas Dosen

Tugas dosen telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan operasionalnya. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dosen dalam perhitungan BKD sebagai berikut:

- 1. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen).
- 2. Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi/UU Pendidikan Tinggi).
- 3. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya (Pasal 12 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi).
- 4. Beban kerja dosen mencakup tugas pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan (Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dosen).
- 5. Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (Pasal 72 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
- 6. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a.tugas pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang (Pasal 30 ayat (1) Permendikbud Nomor3 Tahun 2020).
- 7. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan (Pasal 30 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
- 8. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa (Pasal 30 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
- 9. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa (Pasal 30 ayat (4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).

- 10. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009).
 - a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; dan
 - b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain;
 - c. Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.
- 11. Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan: (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009)
 - a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian;
 - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan: (1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; (2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan atau melalui lembaga lain; (3) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada Lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; (4) terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap;
 - c. profesor yang mendapat tugas tambahan yaitu penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.

B. Kewajiban Dosen

Kewajiban dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).
- 2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).

- 3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
- 4. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika (Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi).
- 5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).
- 6. Tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang telah menghasilkan: buku dan (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau (c) paling sedikit 1 (satu) paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).

C. Beban Kerja Dosen

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. Ketentuan pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks.

Rincian BKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan tridharma perguruan tinggidan Pasal 7 huruf f menjelaskan kegiatan penunjang) serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit.

1. Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:

A. Pendidikan (2 komponen)

- 1) mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
- 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.

B. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)

- melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project basedlearning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring);
- 2) membimbing seminar mahasiswa;

- 3) membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
- 4) membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
- 5) bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi;
- 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 7) mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara;
- 8) mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran.
- 9) menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
- 10) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
- 11) membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- 12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja;
- 13) melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan
- 14) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi.

2. Subunsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):

- 1) menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- 2) hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
- 3) hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- 4) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- 5) mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- 6) membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
- 7) menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya senitidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
- 8) menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
- 9) membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

- 3. Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari kegiatan (7 Komponen):
 - 1) menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud;
 - 2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
 - 3) memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram;
 - 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - 5) membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
 - 6) hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 7) berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.
- 4. Subunsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:
 - 1) menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
 - 2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 - 3) menjadi anggota organisasi profesi;
 - 4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
 - 5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 - 6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 - 7) mendapat tanda jasa/penghargaan;
 - 8) menulis buku pelajaranyang diterbitkan dan diedarkan secara nasional:
 - 9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
 - 10) keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

D. Dosen Dengan Tugas Tambahan

Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) sks pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks.

Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

E. Dosen Dengan Tugas dan Izin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 sks.

Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tri dharma PT dan unsur penunjang, serta memiliki izin belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

F. Dosen Dengan Status CPNS dan PPPK

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

G. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

I. Dosen dengan Status Tidak Tetap

Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD.

BAB III PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Penyusunan Laporan BKD

BKD terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD).RKD disampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani. BKD disusun oleh dosen dan dilaporkan kepada Dekan (unit evaluasi) untuk dilakukan penilaian.

Penyusunan BKD oleh dosen sebagai berikut:

- 1. menginput data RKD pada sistem informasi sumber daya terintegrasi (Sister BKD) pada awal semester.
- 2. menginput LKD pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridharma seperti lampiran Rubrik dalam Pedoman ini yang diambil dari Sister BKD.
- 3. jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi.
- 4. jumlah unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang dilaporkan/diisi sks-nya dan tidak boleh kosong.
- 5. melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks.
- 6. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sampai dengan program studi, melaporkan unsur pelaksanaan pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks.
- 7. dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan penelitian, unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang boleh kosong.
- 8. dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 3 sks dan paling banyak 16 sks.
- 9. dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur LKD lebih dari 16 sks dapat diperhitungkan sebagai beban lebih.
- 10. Seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti kinerjanya (SK, surat tugas, sertifikat, artikel, dan sebagainya).
- 11. Format penyusunan LKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Pedoman ini, yang dapat dicetak dari Sister BKD.

B. Rubrik BKD

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tri dharma PT dan penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran sks dan penjelasannya pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun LKD. Selain hal tersebut rubrik BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan.

Rubrik BKD bersifat generik, perguruan tinggi dapat menyesuaikan dan mengembangkan sesuai dengan karakteristik program studi yang

diselenggarakan. Rubrik BKD termuat dalam Tabel Rubrik BKD Lampiran pedoman ini.

C. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut:

- 1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4).
- 2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No. 14/2005, pasal 49). Profesor harus mengahasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1. Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor	(a) paling sedikit 3	3 karya	Salah satunya sebagai penulis
Kepala	(tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	ilmiah	utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

	senimonumental/		
	desain monumental		
Profesor	Menulis buku ajar	1 buku	Dapat sebagai penulis utama
	atau buku teks, dan		atau pendamping
	(a) paling sedikit 3	3 karya	Salah satunya sebagai penulis
	(tiga) karya ilmiah	ilmiah	utama (penulis pertama atau
	yang diterbitkan dalam jurnal		penulis korespondensi)
	internasional, atau	atau	
	· ·	atau	Dapat sebagai penulis utama
	(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah		atau pendamping
	yang diterbitkan	1 karya	1
	dalam jurnal		
	internasional		
	bereputasi,		
	(c) paling sedikit 1	atau	Dapat sebagai penulis utama
	(satu)paten	1 karya	atau pendamping
	(d) paling sedikit 1	atau	Dapat sebagai penulis utama
	(satu) karya seni monumental/desain	1 karya	atau pendamping
	monumental		

Untuk dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor berkewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

BAB IV EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN


A. Tujuan Evaluasi BKD

Tujuan evaluasi BKD untuk:

- 1. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen;
- 2. meningkatkan kinerja dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan;
- 3. meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan;
- 4. meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi; dan
- 5. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

B. Prosedur Evaluasi

Evaluasi BKD dilakukan dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana gambar berikut:



Prosedur penilaian BKD sebagaimana gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Dosen menyusun laporan BKD atau LKD pada setiap akhir semester. LKD disusun sesuai format dan dilampirkan (unggah) bukti fisik kegiatan pada Sister BKD. Dosen menyerahkan hasil cetak LKD dari Sister BKD ke Jurusan/Bidang untuk diteruskan ke Fakultas/Unit evaluasi.
- 2. Dekan/pimpinan unit evaluasi menugaskan asesor BKD untuk menilai. Satu LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor. Jika hasil penilaian terdapat selisih, Dekan/pimpinan unit evaluasi dapat menugaskan asesor ketiga. Asesor menilai dan menverifikasi LKD serta membuat keputusan "M = Memenuhi" atau "TM = Tidak Memenuhi".
- 3. Asesor menyerahkan hasil penilaian kepada Dekan/pimpinan unit evaluasi, menandatangani hasil penilaian, dan berita acara.
- 4. Dekan/pimpinan unit evaluasi mengembalikan hasil penilaian yang "Tidak Memenuhi" kepada dosen yang bersangkutan agar memperbaikinya.
- 5. Dekan/pimpinan unit evaluasi mengesahkan hasil penilaian BKD, menyusun rekapitulasi, dan melaporkan kepada Rektor/pimpinan satuan pendidikan tinggi.
- 6. Rektor/pimpinan satuan pendidikan tinggi mengesahkan rekap hasil penilaian, menandatangani SK penetapan penilaian dan penetapan pemberian tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan Profesor, membuat surat pertanggungjawaban mutlak hasil evaluasi, dan mengirimkan kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

C. Periode Penilaian

- 1. Penilaian BKD dilakukan pada setiap semester (pada akhir semester). Selanjutnya Perguruan Tinggi yang melaksanakan BKD melaporkan kepada Direktur Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun.
- 2. Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun berikutnya secara berkelanjutan.

D. Mekanisme Penilaian

Penilaian BKD dilaksanakandengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Pimpinan fakultas/jurusan/departemen/bagian/unit yang setara melakukan perencanaan evaluasi BKD.
- 2. Asesor BKD melakukan penilaian verifikasi dan pengesahan atas evaluasi BKD.
- 3. Pimpinan fakultas/jurusan/departemen/bagian/unit yang setara merekapitulasi dan melaporkan hasil penilaian dari asesor BKD kepada pemimpin perguruan tinggi.
- 4. Pemimpin PTN menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada Direktorat Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pemimpin PTS menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada

LLDIKTI untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

E. Asesor BKD

Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan kewenangan melakukan penilaian BKD pada tingkat satuan perguruan tinggi. Asesor BKD melakukan penilaian LKD berdasarkan penetapan oleh pemimpin perguruan tinggi.

Kriteria asesor BKD sebagai berikut:

- 1. Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
- 2. Kualifikasi pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
- 3. Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (SERDOS);
- 4. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD dan sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud; dan
- 5. Untuk memperoleh sertifikat sebagai asesor, harus lulus pelatihan Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau PT dengan narasumber Tim BKD Ditjen Dikti Kemendikbud, yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya, Ditjen Dikti Kemendikbud.

Tugas asesor BKD:

- 1. Melakukan penilaian laporan BKD/LKD;
- 2. Menverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
- 3. menetapkan hasil penilaian dalam kategori "memenuhi" (M) atau "tidak memenuhi" (TM);
- 4. Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
- 5. Melakukan validasi hasil penilaian.

Prinsip penilaian BKD:

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip: (1) profesionalitas, (2) obyektivitas, (3) berkeadilan, (4) akuntabilitas, (5) transparansi dan bersifat mendidik, dan (6) otonomi dan jaminan mutu. Yang berarti:

- a. Profesionalitas: Penilaian dilakukan oleh Dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya.
- b. Obyektivitas: Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
- c. Berkeadilan: Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
- d. Akuntabilitas: Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
- e. Transparansi dan Bersifat Mendidik: Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip

- dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
- f. Otonomi dan jaminan mutu: Proses penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Etika Asesor BKD

Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut:

- 1. Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
- 2. Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan (conflict of interest).
- 3. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor.
- 4. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.
- 5. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Ketentuan penugasan kepada asesor BKD:

- 1. Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
- 2. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
- 3. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara;
- 4. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu fakultas/satuan pendidikan tinggi tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas/satuan pendidikan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan secara resmi oleh pimpinan.

F. Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi

Asesor BKD dalam melakukan penilaian pada akhirnya harus menetapkan hasil penilaian dalam kategori M (memenuhi) atau TM (tidak memenuhi) sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Seorang dosen dikatakan "M", jika yang bersangkutan melaksanakan tugas tridharma dan penunjang minimal 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks. Untuk dosen dengan tugas tambahan, unsur pendidikan minimal 3 (tiga) sks dan semua unsur dapat dilakukan dengan jumlah keseluruhan minimal 3 (tiga) sks dan maksimal 16 (enam belas) sks. Sebaliknya dosen dikatakan "TM", jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun kriteria tersebut seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Kriteria "M" Memenuhi Laporan BKD/LKD

No	Jenis Dosen	Unsur Kegiatan	Sks	Keterangan
1	Dosen	Pendidikan (A/B)		Tidak boleh kosong
		Penelitian (C)	≥9 sks	Tidak boleh kosong
		Pengabdian (D)		Tidak boleh kosong
		Penunjang (E)		Tidak boleh kosong
		JUMLAH	12-16 sks	
2	Dosen dengan	Pendidikan (A/B)	≥ 3 sks	Tidak boleh kosong
	Tugas	Penelitian (C)	•••	Boleh kosong
	Tambahan	Pengabdian (D)	•••	Boleh kosong
		Penunjang (E)		Boleh kosong
		JUMLAH	3 -16 sks	خديوم حدوات و

Selain melaksanakan tridharma PT, dosen memiliki kewajiban khusus menghasilkan Karya Intelektual yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Memenuhi Kewajiban Khusus Dosen Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun

Jabatan Dosen	Pemenuhan	Minimal Kev 3 (tiga) tal	vajiban Khusus dalam hun (M)
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
ASISTEN AHLI	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	sebagai penulis utama atau pendamping
LEKTOR	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	sebagai penulis utama atau pendamping

LEKROD	(-)1: dil-i4 2	2 1	salah saturus sahagai nanulia
LEKTOR	(a) paling sedikit 3	3 karya	salah satunya sebagai penulis
KEPALA	(tiga) karya ilmiah	ilmiah	utama (penulis pertama atau
	yang diterbitkan		penulis korespondensi)
	dalam jurnal nasional		
	terakreditasi, atau		
			sebagai penulis utama atau
			pendamping
	(b) paling sedikit 1 (satu) jurnal	atau	P CONTROL P
	internasional, paten,		
	atau karya seni		
	monumental/desain	1 karya	
	monumental		
PROFESOR	Menulis buku ajar	1 buku	sebagai penulis utama atau
	atau buku teks		pendamping
	(a) paling sedikit 3	3 karya	salah satunya sebagai penulis
	(tiga) karya ilmiah	ilmiah	utama (penulis pertama atau
	yang diterbitkan		penulis korespondensi)
	dalam jurnal		
	internasional, atau		
	(b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah	atau	sebagai penulis utama atau pendamping
	yang diterbitkan		
	dalam jurnal		
	internasional		
	bereputasi, paten,		
	atau karya seni	1 karya	
	monumental/desain		
	monumental monumental		
	monumental		
	L	L	l

G. Pelaporan Hasil Penilaian

Setelah dilakukan penilaian BKD pada tingkat fakultas/setara, maka Pimpinan fakultas/program studi/unit yang setara berkewajiban melaporkan rekapitulasi hasil penilaian kepada pemimpin perguruan tinggi. Laporan rekapitulasi hasil penilaian ini selanjutnya dijadikan bahan untuk menetapkan keputusan (SK) mengenai hasil penilaian dan pembayaran gaji, tunjangan sertifikasi dosen, dan tunjangan kehormatan Profesor, serta maslahat lainnya.

Pemimpin perguruan tinggi/LLDIKTI selanjutnya membuat rekap hasil evaluasi BKD seperti lampiran C dan dilaporkan kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Penghargaan

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau maslahat lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.

Demikian pula bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status "M", maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas. Selain hal tersebut setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan universitas/perguruan tinggi serta memberikan dampak positif bagi lembaga, maka fakultas dan universitas/perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Namun dalam kondisi nyata di perguruan tinggi, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 sks dalam setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh penghargaan dengan pemberian pembayaran insentif tertentu dan atau pemberian remunerasi sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang melaksanakan beban lebih.

B. Sanksi

Dosen yang hasil penilaian BKD nya dengan status "TM", dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut:

- 1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
- 2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
- 3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
- 4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.

Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh pemimpin Perguruan Tinggi masing masing.

Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".

BAB VI LAYANAN APLIKASI DARING BKD

Pengelolaan layanan BKD dilakukan dengan aplikasi daring mengacu pada PO BKD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka integrasi layanan sumber daya aplikasi daring yang dikembangkan dengan sistem informasi sumber daya terintegrasi (Sister), yakni terpadu untuk pengelolaan BKD, kenaikan pangkat/jabatan akademik, remunerasi, sertifikasi dosen, perhitungan indeks berbasis kinerja, atau perhitungan lainnya. Dengan demikian dosen tidak berkali-kali mengisi atau memasukkan data sehingga tidak membebani administrasi dosen.

Penyediaan layanan aplikasi daring BKD yang terintegrasi dengan Sister, memudahkan bagi dosen dapat mengakses dan mengisinya dengan mudah, sehingga tidak direpotkan dengan urusan administrasi. Demikian pula, layanan ini juga memudahkan bagi pimpinan perguruan tinggi/LLDIKTI untuk membuat laporan evaluasi BKD secara cepat dan akurat.

Pedoman penggunaan layanan aplikasi daring tercantum dalam Lampiran D.

RUBRIK BKD

No		Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1		2	3	4	5	6	7
A.	Pen	didikan				<u></u>	
	1.	Pendidikan Formal	Doktor	Ijazah/Surat	12	Ijazah/Surat	Surat Keterangan kemajuan studi memuat
				Keterangan		Keterangan kemajuan	mata kuliah yang ditempuh/riset yang
				kemajuan studi		studi / Laporan Hasil	dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini
						Studi (LHS) dari	sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan
						pejabat tempat studi	penunjang.
	2.	Melaksanakan	Pelatihan Dasar (Prajabatan)	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	-
		Pelatihan Dasar	golongan III				
В.	Pela	aksanaan Pendidikar	1				
	1.	Melaksanakan	melaksanakan perkuliahan	Tiap sks	1	SK Pemimpin	Nilai sks= jumlah pertemuan riil, dibagi 16,
		perkuliahan	(pengajaran, tutorial, tatap	persemester		PT/pimpinan PT,	dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap
		(tutorial, tatap	muka, dan/atau daring)			presensi, learning	rombel (rombongan belajar).
		muka, dan/atau	dalam rangka melaksanakan			analytic/log activity,	Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah
		daring) dan	metode pembelajaran student			dan nilai akhir	layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks
		membimbing,	centered learning (seperti				mata kuliah. Total perkuliahan daring
		menguji, serta	problem based learning atau				memenuhi 50% dari seluruh pertemuan
		menyelenggarakan	project based learning),				perkuliahan.
		pendidikan di	membimbing/menguji dalam				Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus,
}		laboratorium/	menghasilkan				seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst
		praktik keguruan/	disertasi/tesis/skripsi/tugas				dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan
		bengkel/	akhir, serta				ketentuan.
		studio/kebun	menyelenggarakan				Pola pembelajaran yang diutamakan adalah
		percobaan/teknologi	pendidikan di laboratorium/				project based learning/case base method
		pengajaran dan	praktik keguruan/bengkel/				
		praktek lapangan	studio/kebun				

	(tatap muka	percobaan/teknologi			1	
	dan/atau daring)	pengajaran dan praktek				
		lapangan (tatap muka			1	
		dan/atau daring)				
	Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 sks)	Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik		4	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti kinerja	
	kimis (maks 11 sks)	2. Melakukanpengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		2	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti kinerja	
		3. Melakukanpemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		3	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti kinerja	
		4. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		1	Surat keputusan/ surat tugas/bukti hasil sidang/bukti hasil penilaian	
2.	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Tiap semester	1	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa
3.	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja	Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan,	Tiap semester	2	SK Pemimpin PT/pimpinan PT	Membimbing KKN, PKL dengan SK Pemimpi PT/pimpinan PT

1	Lapangan: termasuk	tern	nasuk	membimbing				
	didalamnya			militer mahasiswa,				
	membimbing	peri	tukara	n mahasiswa,				
	pelatihan militer	ı -		ruliah berbasis				
İ	mahasiswa,	pen	elitian	, wirausaha, dan				
	pertukaran pelajar,	ben	tuk la	in pengabdian				
	magang, kuliah	kep	ada m	asyarakat, dan				
	berbasis penelitian,	_	nisnya	-				
	wirausaha, dan		•					
	bentuk lain]		
	pengabdian							
	mahasiswa.				}			•
4.	Membimbing dan	1.	Peml	oimbing utama	- 			
	ikut membimbing		a.	Disertasi	Setiap	1,33	SK Pemimpin	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
	dalam menghasilkan				mahasiswa		PT/pimpinan PT bukti	dibimbing pada semester berjalan.
	disertasi, tesis,						bimbingan atau	
	skripsi dan laporan						logbook bimbingan	
	akhir studi yang		b.	Tesis	Setiap	1	SK Pemimpin	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
	sesuai dengan				mahasiswa		PT/pimpinan PT/bukti	dibimbing pada semester berjalan.
	bidang tugasnya						bimbingan atau	
							logbook bimbingan	
			c.	Skripsi	Setiap	0,5	SK Pemimpin	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
					mahasiswa		PT/pimpinan PT, bukti	dibimbing pada semester berjalan.
							bimbingan atau	
							logbook bimbingan	
			d.	Laporan/tugas	Setiap	0,5	SK Pemimpin	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
i			ĺ	akhir studi	mahasiswa		PT/pimpinan PT, bukti	dibimbing pada semester berjalan.
							bimbingan atau	
							logbook bimbingan	· .
		2.	Peml	oimbing pendamping			•	
			a.	Disertasi	Setiap	1	SK Pemimpin	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
					mahasiswa		PT/pimpinan PT bukti	dibimbing pada semester berjalan.

<u> </u>							bimbingan atau logbook bimbingan	
			b.	Tesis	Setiap mahasiswa	0.75	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0,25	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			d.	Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	0,25	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan
5.	Bertugas sebagai penguji pada ujian	1.	Ketua	a Penguji	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
	akhir/profesi	2.	Angg	ota Penguji	Setiap mahasiswa	0,25	SK Pemimpin PT/pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
6.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah	1.	kegia bidar dan l	kukan pembinaan Itan mahasiswa di ng akademik (PA) kemahasiswaan I, Maperwa, dan lain)	Setiap semester	2	SK Pemimpin PT/pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa Keterangan: sks untuk 6.2 dan 6.3 merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.
	membimbing mahasiswa menghasilkan	2.	meng	bimbing mahasiswa ghasilkan produk ifik bereputasi dan	Internasional	10	Output produk dan bukti pengakuan peer	·
	produk saintifik, membimbing			dapat pengakuan	Nasional	5		
	mahasiswa mengikuti kompetisi	3.		bimbing mahasiswa gikuti kompetisi	Internasional	10	Piagam, Medali/ Piala kejuaraan/ kompetisi	
	di bidang akademik dan kemahasiswaan			lang akademik dan	Nasional	5		

			kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat				
7.	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/studio atau lainnya yang setara	pen kuli (RPS	akukan kegiatan gembangan program ah tatap muka/daring S, perangkat nbelajaran)	Setiap semester	0,5	Surat tugas pimpinan PT, bukti program kuliah	Setiap mata kuliah/sebutan lainnya yang setara
8.	Mengembangkan bahan kuliah	1.	Buku Ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	Cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugaspimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
		2.	Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk case study/problem based learning/project based learning	Setiap naskah	5	Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
		3.	Mengembangkan bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai	Setiap naskah	2	Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul.

9.	Menyampaikan orasi ilmiah		kebaharuan/manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran akukan kegiatan orasi ah pada perguruan tinggi	Setiap orași	1	Surat tugas, naskah orasi/makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingka fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi
10.	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur	1.	Rektor	Setiap semester	6	SK Menteri/SK Majelis Wali Amanat (MWA)/SK Badan Hukum Penyelenggara PTS	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
	OTK masing-masing dan ditetapkan PT	2.	Kepala LLDIKTI/ Direktur Politeknik/Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Universitas	Setiap semester	5	SK Menteri/Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
		3.	Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/ Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Fakultas	Setiap semester	4	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
		4.	Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Wakil Direktur Politeknik/ Direktur Akademi	Setiap semester	4	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
		5.	Wakil Direktur Akademi/Sekretaris Lembaga/ Ketua Jurusan/ Departemen/	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan

			Bagian/Program studi					
		6.	Kepala Laboratorium/Sekretaris Jurusan/Departemen/ Bagian	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan	
11.	Membimbing dosen yang lebih rendah	Pen	ibimbing pencangkokan	Setiap semester setiap 1 orang	0,5	SK Pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT	Output tertulis	
	jabatannya	Pembimbing reguler		Setiap semester setiap 1 orang	0,25			
12.	Melaksanakan kegiatan Detasering	-	Detasering	Setiap kegiatan		SKDirektur Jenderal, surat tugas pimpinan	Output tertulis	
	dan Pencangkokan di luar institusi				a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100	pada institusi Qs		
				b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3		
			Pencangkokan	Setiap kegiatan				
				a. Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6		
			b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3			

13.	Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; startup/usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi.	· ·	5	SK Direktur Jenderal, surat tugas pemimpin PT/laporan	Output/Outcome tertulis ditetapkan Ditjen Dikti/SK Rektor/SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus subunsur pelaksanaan pendidikan.
14.	Melakukan kegiatan	Melakukan kegiatan pengemba	 ngan diri untuk me	 ningkatkan ko	mpetensi	
	pengembangan diri untuk meningkatkan	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian <i>peer</i>
	kompetensi/memper oleh sertifikasi profesi	2. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
		3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
		4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	2	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	

							1		la im va	
			5.	Lan	nany	a 81-160 jam	Setiap sertifikat	1	Sertifikat/Surat	
									Keterangan pimpinan	
									penyelenggara	
			6.	Lan	Lamanya 31-80 jam		Setiap sertifikat	0,4	Sertifikat/Surat	
									Keterangan pimpinan	
			ŀ						penyelenggara	
			7.	Lan	manya 10-30 jam		Setiap sertifikat	0,15	Sertifikat/Surat	
									Keterangan pimpinan	
			}						penyelenggara	
			Mer	mper	oleh	sertifikasi profesi				
			1.	Ber	eput	asi tingkat	Setiap sertifikat	10	Sertifikat/Surat	sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai
				Inte	ernas	sional			Keterangan pimpinan	reputasi dan penilaian <i>peer</i>
			2.	Ber	eput	asi tingkat	Setiap sertifikat	6	penyelenggara dan	
				Nas	siona	1			pengakuan <i>peer</i> profesi	
C	Pela	ksanaan Penelitian								
	1.	Menghasilkan Karya	1.	Has	sil pe	nelitian atau pem	ikiran yang di publi	kasikan		
ļ		Ilmiah sesuai		a.	Mo	nograf atau refera	nsi			
		dengan bidangnya			1)	Buku referensi	Setiap Buku	10	Halaman sampul dan	Tidak dibatasi jumlah buku.
					'				bukti kinerja	Pembagian sks tim penulis, ketua 60%,
1										anggota 40% dibagi jumlah anggota.
					2)	Monograf	Setiap monograf	5	Halaman sampul dan	Tidak dibatasi jumlah buku.
									bukti kinerja	
				b.	Has	sil penelitian atau	hasil pemikiran dal	am buku yai	ng dipublikasikan dan berisi	berbagai tulisan dari berbagai penulis (book
			1		1	pter):	-			
					1)	Internasional	Setiap bab buku	3,75	Halaman sampul,	
					′		-		daftar isi, dan bukti	
									kinerja	
					2)	Nasional	Setiap bab buku	2,5	Halaman sampul,	
					′				daftar isi, dan bukti	
-				1					kinerja	
				c.	Jur	nal Ilmiah:				
L		L		1	1					

1)	Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi	Setiap artikel	10	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, author 50%, corespondence author 50%. Karya tim 3 orang lebih, author 40%, corr author 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.
2)	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	Setiap artikel	7,5	Halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
3)	Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdik ti	Setiap artikel	6,25	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
4)	Artikel pada Jurnal Nasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
5)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	

2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang	1.	Dip	resentasikan secara oi	ral dan dimuat dala		yang dipublikasikan (ber ISS				
	didesiminasikan		a.	Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Makalah ditulis dengan bahasa yang diaku PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah.			
			b.	Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel	6,25	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja				
			c.	Internasional	Setiap artikel	3,75	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja				
			d.	Nasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja				
		2.	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:								
			a.	Internasional	Setiap poster	2,5	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	Ditulis dalam bahasa PBB, mencantumka sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster.			
			b.	Nasional	Setiap poster	1,25	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan				
		3.	Dis	Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:							
			a.	Internasional	Setiap karya	1,25	Bukti kehadiran/sertifikat, bukti kinerja				
			b.	Nasional	Setiap karya	0,75	Bukti kehadiran/sertifikat, bukti kinerja				

		4.						, tetapi dimuat dalam prosiding:
			a.	Internasional	Setiap karya	2,5	Halaman sampul,	
		1				1	panitia, daftar isi, dan	
							bukti kinerja	
			b.	Nasional	Setiap karya	1,25	Halaman sampul,	
							panitia, daftar isi, dan	
			1				bukti kinerja	
		5.	Has	sil	Setiap karya	0,25	Naskah terbitan, dan	Mencantumkan sebagai dosen PT
			pen	elitian/pemikiran			identitas media massa	bersangkutan.
			yan	ig disajikan dalam				Tidak dibatasi jumlah artikel.
			kor	an/majalah				
			pop	ouler/umum				
3.	Hasil penelitian atau p	oemil	kiran	atau kerjasama	Setiap karya	2	Surat keterangan	Jumlah total sks kinerja Laporan kemaju
	industri termasuk pen	an pe	nugasan dari			LPPM/UPPM, cover,	dan Laporan akhir, dihargai penuh.	
	kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan						lembar pengesahan,	Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti
	(tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan					abstrak/ringkasan	kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS	
	secara melembaga					1	Kinerja	
								Tidak dibatasi jumlah penelitian.
4.	Menerjemahkan /	Dite	erbitk	kan dan diedarkan	Setiap buku	3,75	surat tugas pimpinan	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang
	menyadur buku	seca	ara n	asional (Ber-ISBN)	_		PT, Cover buku, kata	disadur di dalam persemester
	ilmiah			,			pengantar, daftar isi	
5.	Mengedit/menyunti	Dite	erbitk	kan dan diedarkan	Setiap buku	2,5	surat tugas pimpinan	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ili
	ng karya ilmiah	seca	secara nasional (Ber-ISBN)		_		PT, Cover buku, kata	di dalam persemester
				,			pengantar, daftar isi	
6.	Membuat rancangan 1.	1.	Internasional/Nasional		Setiap rancangan		Sertifikat paten,	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yar
	dan karya teknologi						manual paten	dipatenkan
	yang dipatenkan atau seni yang		a.	Diterapkan pada		20		Paten internasional/nasional yang belum
				perusahaan				diterapkan dapat diberikan sks maksima
	terdaftar di HaKI			multinasional/BUM				
				N/Nasional				
			b.	Diterapkan pada		10		
		I	1	perusahaan lainnya		I		

		2.	c. digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM d. digunakan pada UMKM/masyarakat Desa Menghasilkan Paten		10		
			bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan				m: 1 1 111 - 4 - i inmleh komto
7.	karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya senitidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.	pad teki dan	npak kebermanfaatan a kemajuan nologi/industri /masyarakat paling dah tingkat nasional	Setiap karya	10	Bukti dokumentasi media cetak/elektronik nasional/ internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna	Tidak dibatasi jumlah karya
8.	rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy	1.	Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	Kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
	brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan	2.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/karya	3,75	Kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan

		strategis atau					akademik, model kebijakan strategis	
		rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan	3.	Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2,5	Kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
	9.	Membuat rancangan dan karya teknologi	1.	Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi /seni
		yang tidak dipatenkan	2.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/karya	3,75	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi /seni
		rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	3.	Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2,5	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi /seni
D	Pela	aksanaan Pengabdia:	n Ke	pada Masyarakat				
	1.	Menduduki jabatan pimpinan	Men pad pen yan jab bek ind	nduduki jabatan pimpinan la lembaga nerintahan/pejabat negara ng harus dibebaskan dari atan organiknya atau terja pada ustri/organisasi yang kui Kemendikbud		0		Pindah Tugas Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diakui 3 – 10 SKS

2.	Melaksanakan	1.	l	anfaa syaral	atkan oleh	Setiap program	10	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada			
	pengembangan hasil			•				pimpinan PT, bukti	PkM nilai sks tidak dibagi.			
	pendidikan dan		[ional/Industri			kinerja	rkivi illiai sks tidak dibagi.			
	penelitian				usahaan			Kilicija				
					ional		7.5	Surat keterangan	ridak dibatasi jumlah karya pengabdian			
		2.			atkan oleh	Setiap program	7,5	ketua LPPM/UPPM/				
				syara				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pad			
		İ			/Industri atau			pimpinan PT, bukti	PkM nilai sks tidak dibagi.			
				usaha				kinerja				
			Nas	ional	/BUMN				mi 1 1 1il -to di invalab Irawa pangahdian			
		3.	Dim	nanfa	atkan oleh	Setiap program	5	Surat keterangan	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian			
			Mas	syara	kat			ketua LPPM/UPPM/	kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pad			
			Prov	vinsi	/Industri atau			pimpinan PT, bukti	PkM nilai sks tidak dibagi.			
		1	Peru	erusahaan				kinerja				
			Dae	erah/	BUMD/UMKM				1 1 1 1			
		4.	Dimanfaatkan oleh			Setiap program	2	Surat keterangan	Termasuk pengembangan hasil			
		Ì	Mas	syara	kat Terbatas			ketua LPPM/UPPM/	pendidikan diterapkan pada sekolah atat			
			1 '	idustri atau			pimpinan PT, bukti	industri rumahan, dan lainya yang setara				
			Per	usah	aan tertentu		_ <u></u> _	kinerja				
3.	Memberi latihan/	1.	Terj	Terjadwal / terprogram								
•	penyuluhan/	1	a. Dalam satu semester			r atau lebih						
	penataran/			1)	Tingkat	Setiap program	6	Surat keterangan	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan			
	ceramah/	1			internasional			Ketua LPPM/UPPM/	dan Laporan akhir, dihargai penuh.			
ļ	pendampingan pada						1	pimpinan PT, dan bukti	Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti			
	masyarakat,							kinerja	kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS			
	terjadwal/			2)	Tingkat	Setiap program	3		Kinerja			
	terprogram				nasional							
	to.p. 08.			3)	Tingkat lokal	Setiap program	1		Tidak dibatasi jumlah karya PKM.			
		1	b.			mester dan minimal	satu bulan					
			-		1) Tingkat	Setiap program	3	Surat keterangan	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan			
1					internasional			Ketua LPPM/UPPM/	dan Laporan akhir, dihargai penuh.			
								pimpinan PT, dan bukti				
			1	1	1		- 1	kinerja				

				2) Tingkat nasional	Setiapprogram	1,5		Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS	
				3) Tingkat lokal	Setiap program	0,5		Kinerja	
								Tidak dibatasi jumlah laporan PKM.	
		2.	Ins	idential					
			a.	Internasional	Setiap program	0,75	Surat tugas	Kegiatan insidental, seperti menjadi	
							Menteri/direktur	narasumber/instruktur pelatihan, worksh	
			1				jenderal, bukti kinerja		
			b.	Nasional	Setiap program	0,5	surat tugas direktur		
		i.					jenderal/direktur,		
			1				bukti kinerja		
			c.	Provinsi/lokal	Setiap program	0,25	surat tugaspemimpin		
				·			PT/pimpinan PT		
4.	Memberi pelayanan	1.	keahlian		Setiap program	0,375	surat tugaspimpinan	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM	
	kepada masyarakat						PT dan bukti kinerja		
	atau kegiatan lain	2.	Beı	rdasarkan penugasan	Setiap program	0,25	surat tugaspimpinan		
	yang menunjang		len	nbaga perguruan			PT dan bukti kinerja		
	pelaksanaan tugas		ting	ggi					
	umum pemerintah	3.	Berdasarkan		Setiap program	0,125	surat tugaspimpinan		
	dan pembangunan		fur	ngsi/jabatan			PT dan bukti kinerja		
		4.	Per	ngurus Organisasi	Setiap semester	0,25	Keputusan/surat	Misalnya:	
		1	Sos	sial Kemasyarakatan			keterangan pimpinan	Ketua RT/ Ketua RW/Pengurus Masjid, da	
		1	1				PT	kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.	
5.	Membuat/menulis	Me	mbu	at/menulis karya	Setiap karya	1	surat tugas pimpinan	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.	
	karya pengabdian		_	dian pada masyarakat			PT, laporan yang		
		yar	ng tid	lak dipublikasikan			disahkan pimpinan,		
							atau tulisan di media		
1							masa		
6.				ada masyarakat yang	Tiap karya	2,5	Surat keterangan		
	dipublikasikan di sel						Ketua LPPM/UPPM/		
	pengabdian kepada r	nasya	ıraka	t atau teknologi tepat					

		guna, merupakan dise kegiatan pengabdian k	emina kepad	si da a ma	ri luaran program syarakat, tiap karya			pimpinan PT, dan bukti kinerja	
	7.	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	a.	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional		Setiap semester	10	keputusan editor/penyunting/ dewan redaksi	Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal.
	b. Editor peny reda		or/dewan yunting/dewan ıksi jurnal ilmiah ional	Setiap semester	5	keputusan editor/penyunting/ dewan redaksi			
C C	Uns	ur Penunjang						lov p	1
	1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi	a.	a. Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota Sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia 1) Ketua merangkap		Setiap semester	6	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	
				2)	anggota Wakil Ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
			Sekretaris merangkap anggota		Setiap semester	4			
		b. Sebagai Ketua/wakil ketua/Sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih		Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT			

			akreditasi tir internasiona	1						
			 Ketua m anggota 	nerangkap	Setiap semester	6				
			2) Wakil Ko	etua kap anggota	Setiap semester	5				
			3) Sekreta		Setiap semester	4				
			4) Anggota		Setiap semester	3				
		c.	Sebagai Ketu ketua / Seki merangkap	ıa / wakil retaris	Setiap semester	0,75 (Tingkat PT)	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	Contoh kegiatan: Laboratorium/UPM/GKM/Pusat/Unit Kegiatan/panitia dies natalis/panitia wisud /panitia rapat tahunan/panitia ad hoc		
						0,5 (Tingkat Fak/Jur)		lainnya.		
		d.	Sebagai ang	gota	Setiap semester	0,5 (Tingkat PT) 0,25 (Tingkat Fak/Jur)	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan perseme		
2.	Menjadi anggota	1.	Panitia Pusa	at						
2.	panitia/badan pada	-		wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,75	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester		
	lembaga pemerintah		b. Anggota	a	Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester		
		2.	Panitia daeı	rah				1.1.1		
				wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester		
			b. Anggot			0,25	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester		

3.	Menjadi anggota	1.	Ting	gkat Internasional				Tidak dibatasi jumlah organisasi
	organisasi profesi		а	j	Setiap periode jabatan per semester	0,5	keputusan pimpinan/kartu organisasi	
			b	Anggota	Setiap periode jabatan per semester	0,25	KeputusanPimpinan/k artu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi
		2.	Tin	gkat nasional				
			а	Pengurus	Setiap periode jabatan	0,25	keputusanpimpinan/ kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi
			b	Anggota	Setiap periode jabatan	0,125	keputusanpimpinan/ kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi
4.	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah	ting	ggi/le luk d	i perguran mbaga pemerintah alam panitia antar	Setiap kepanitiaan	0,25	keputusanpimpinan	Sesuai keputusan
	35 11		baga	pagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0,75	Sesuai SK	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
5.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	2.	Set	pagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0,5	keputusanpimpinan	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
6.	Berperan serta aktif	1.	Tin	gkat internasional/nas	sional/ regional sebagai:			La di la di
	dalam pertemuan ilmiah		a.	Ketua	Setiap kegiatan	0,75	SK Panitia/Sertifikat	Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, semina diskusi ilmiah, simposium Tidak dibatasi jumlah kegiatan
			b.	Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0,5	SK Panitia/Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
		2.	Di	lingkungan perguruan	tinggi sebagai			
			a.	Ketua	Setiap kegiatan	0,5	SK Panitia/Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
			b.	Anggota/peserta	Setiap kegiatan	0,25	SK Panitia/Sertifikat	Tidak dibatasi jumlah kegiatan
7.	Mendapat	a.	Per	nghargaan/ tanda jasa	Satya Lancana Kar	ya Satya		D. J. D. ile namino
	penghargaan/tanda		1.	30 (tiga puluh)	Tanda Jasa	3	SK Penetapan/Sertifikat	Satya lencana, Bintang Jasa, Peraih nominas Peraih juara

			2. 20 (dua puluh)	Tanda Jasa	2	SK Penetapan/Sertifikat	
			tahun 3. 10 (Sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	SK Penetapan/Sertifikat	
		b.	Memperoleh penghargaai	n lainnya			
		5.	Tingkat Internasional	Setiap tanda Jasa	5	SK Penetapan/Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/juara/meraih sesuatu y unggul.
			2. Tingkat nasional	Setiap tanda Jasa	3	SK Penetapan/Sertifikat	
			3. Tingkat provinsi/	Setiap tanda Jasa	1	SK Penetapan/Sertifikat	
8.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara	a.	Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku	5	surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
	nasional	b.	Buku SLTP atau setingkat	Setiap buku	5	surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
		c.	Buku SD atau setingkat	Setiap buku	5	surat tugas pimpinan PT, cover, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
9.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora	1.	Tingkat Internasional	Setiap piagam/medali	3	SK Penetapan/Sertifikat/ piagam/medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/medali/sertifikat yg unggul Tidak dibatasi jumlah.
			Tingkat nasional	Setiap piagam/medali	2	SK Penetapan/Sertifikat/ piagam/medali	

			3.	Tingkat daerah/lokal	Setiap	1	SK	
					piagam/medali		Penetapan/Sertifikat/	
							piagam/medali	
	10.	Keanggotaan dalam	Mei	njadi anggota tim penilai	Setiap semester	0,5	SK pemimpin PT/	Termasuk di dalamnya penilai PAK, asesor
l		tim penilai/ kegiatan	jaba	atan akademik dosen atau			surat tugas pimpinan	BKD, reviewer penelitian dan pengabdian,
		lainnya dari	tim	penilai pada kegiatan/			PT	penilai kejuaraan/kompetisi dosen, dan
		kementerian	tim	penugasan lainnya pada				sejenisnya
- 1			Ker	nenterian				

Ketentuan Tambahan:

Satuan pendidikan tinggi dapat menambahkan/mengurangkan kegiatan dan besaran sks sesuai dengan kekhasan masing-masing dengan membuat suplemen khusus yang belum tercantum dalam Rubrik BKD dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN PERTUNJUKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI HAKI

NO	UNSUR	SUBUNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS
1	Pelaksanaan	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/	Internasional	Satu karya	7
	Penelitian/	Sutradara/Perancang/Pencipta/Penggubah/	Nasional	Satu karya	5
	Karya Seni	Kameramen/Animator/Kurator/Editor Audio-Visual	Lokal	Satu karya	2,5
	·	Sebagai Penata Artistik/Penata Musik/ Penata	Internasional	Sekali pentas	2,5
		Rias/ Penata Busana/Penata Tari/Penata	Nasional	Sekali pentas	1,5
		Lampu/Penata Suara/Penata	Lokal	Sekali pentas	0,5
		Panggung/Illustrator Foto/Konduktor/ atau			
		bidang seni lainnya			
		Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/	Internasional	Sekali sajian	2,5
]		Dalang/Pemeran/Pengarah Acara	Nasional	Sekali sajian	1,5
		Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay	Lokal	Sekali sajian	0,5
		Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewarta			
		Foto/Pembawa Acara/Reporter/Redaktur			
		Pelaksana			
		Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2,5
}		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2,5
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2,5
2	Pelaksanaan	Sebagai Desainer Interior/Desainer Komunikasi	Internasional	Setiap karya	7
	Penelitian/	Visual/Desainer Produk/Desainer Tekstil	Nasional	Setiap karya	5
	Desain		Lokal	Setiap karya	2,5

PENJELASAN MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN

Pertunjukan yang tidak mendapatkan HAKI dan sksnya.

1. Subunsur: sudah jelas

2. Penciptaan

Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni/desain baru dalam sebuah cabang seni/desain (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam katagori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama – pan Indonesia – maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.

Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kewajaran 1 (satu) karya per tahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

3. Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah – arranger (musik), konduktor (musik), kameramen (media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar – audio-visual (dalam seni media rekam).

Jenis kekaryaan ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi – ruang dan waktu. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester.

Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara -programme note pentas – bagi seni pertunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa.

4. Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik. Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu – lightingman, penata suara, penata panggung, illustrator dan sebagainya.

Kerumitan jenis kekaryaan ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester.

Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsurunsur karya dan buku acara – programme note pentas – bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

5. Penyaji

Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film), pembawa acara (seni media rekam), dan pelaksana perancangan.

Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni – kosep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni – dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaan ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kewajaran pelaksanaannya adalah 2 (dua) karya per semester.

Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (program note).

Catatan:

Karya-karya seni yang belum termasuk dalam subunsur 1 s.d. 4 dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

6. Karya Sastra

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kewajaran untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; Cerpen yang ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN 1 (satu) naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester.

7. Internasional, Nasional, dan Lokal

- a. Karya Seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1) penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara

- atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
- 2) peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
- 3) pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat internasional.
- b. Karya Seni dikatakan bertaraf nasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1) penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
 - 2) peserta berasal minimal dari 5 provinsi.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat nasional.
- c. Karya Seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1) penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah.
 - 2) peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat lokal.
- d. Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyat rekognisi pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.
- e. Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/ pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.

LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)

LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) DAN PENILAIAN

SEMESTER TAHUN 20..../20...

IDENTITAS

Nama :
No. Sertifikat :
Perg. Tinggi :
Status* :
Alamat Per. Tinggi :
Fakultas/Departemen :
Jurusan/Program studi :
Pangkat/Gol :
Tempat – Tgl Lahir :
S1 :
S2 :
S3 :
Ilmu yang ditekuni :
No. HP :

(*) dipilih salah satu (DS= dosen, PR = Professor; DT = dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d Kajur; PT= Profesor dengan tugas tambahan)

I. UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

		ı.	ONSOK FE	MISHIAAN I BIDIDIILAN					
		Beban Kerja				Kinerja		Asesor	
No	Jenis Kegiatan	5.1.15	01	Masa Pelaksanaan Tugas	Bukti	Ca	paian		
		Bukti Penugasan Sks			Dokumen	%	SKS	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							L		

1					-	
2						
	Jumlah Beban Kerja					

II. UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

		Beban Kerja		Masa	Kinerja			Asesor		
No	Jenis Kegiatan	Bukti	SKS	Pelaksanaan Tugas	Bukti	Capaian				
		Penugasan			Dokumen	%	SKS	I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
	Jumlah Beban Kerja									

III. UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

		Beban k	Kerja			Ase	sor		
No	Jenis Kegiatan	Bukti	SKS	Masa Pelaksanaan Tugas	Bukti Dokumen	Car	paian		
		Penugasan				%	SKS	I	II

								Jumlah Beban Kerja	_
									7
									τ
01	6	8	L	9	S	Þ	ε	7	τ

IV. UNSUR PELAKSANAAN PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

								Jumlah Beban Kerja	
									7
									Ţ
01	6	8	<i>L</i>	9	9	t	3	7	ī
II	I	SKS	%	рокишen		ONO	Penugasan		
		nsi	sqs2	Bukti	Wasa Pelaksanaan Tugas	2K2	Bukti	Jenis Kegiatan	οИ
	Asesor		Kinerja	·		Kerja	Beban I		

V. KEWAJIBAN KHUSUS DOSEN DAN PROFESOR (Tiap 3 tahun) Jabatan Fungsional

 :(TMT)	Tugas	isluM	'anggal	L

	T				
Asesor	Kinerja	Wasa Pelaksanaan Tugas	Beban Kerja	Jenis Kegiatan	oN

		Bukti Penugasan	Jumlah		Bukti Dokumen	Capaian		
:		Penugasan	o unimar			Jumlah	I	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
	Jumlah Beban Kerja							

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivtas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun

Dosen yang membuat

.....

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I		Asesor II
	Mengesahkan Dekan	
	NIP	

REKAPITULASI PENILAIAN LKD

REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) FAKULTAS TAHUN

NAMA FAKULTAS/JURUSAN : ------NAMA PERGURUAN TINGGI: ------

No Sertifikat	Semester Genap					Semester Ganjil					Kewajiban	Status	Kesimpulan	
		A/B	С	D	E	Jumla h	A/B	С	D	E	Jumlah	Dosen		
			•									,		
			-											

Catatan: Kewajiban dosen diisi "M" atau "TM". Status diisi "M" jika semester genap + ganjil dan kewajiban dosen memenuhi, dan "TM" jika tidak memenuhi. Kesimpulan diisi dengan "dilanjutkan" jika "M" atau "tidak dilanjutkan" jika "TM".

PERNYATAAN DEKAN/PIMPINAN PT

Saya sudah memeriksa dan dapat menyetujui laporan penilaian i	ini
Nama kota, tgl-bln-thn	
Mengesahkan Dekan Fakultas,	

REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)

PERGURUAN TINGGITAHUN

NAMA FAKULTAS/JURUSAN: -----

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Ganjil					Semester Genap					-	Status		
		A/B	С	D	E	Jumla h	A/B	С	D	E	Jumlah	Kewajiban Dosen		Kesimpula n	
-									-			·			
-															
-			-		se.		-			-		=			
·			-				ı								

Catatan: Kewajiban dosen diisi "M" atau "TM". Status diisi "M" jika semester genap + ganjil dan kewajiban dosen memenuhi, dan "TM" jika tidak memenuhi. Kesimpulan diisi dengan "dilanjutkan" jika "M" atau "tidak dilanjutkan" jika "TM".

PERNYATAAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Saya sudah memeriksa dan dapat menyetujui laporan penilaian ini Nama kota, tgl-bln-thn Mengesahkan Rektor/Ketua/Direktur,

APLIKASI DARING SISTER BKD

Daftar Isi

A. Dosen

- 1. Membuat Rencana BKD (R-BKD)
 - 1.1. Login menggunakan Akun Dosen
 - 1.2. Sub menu Rekap kegiatan
 - 1.3. Halaman awal rekap kegiatan
 - 1.4. Pengisian biodata
 - 1.5. Halaman Kegiatan Pendidikan
 - 1.6. Menambahkan kegiatan Pendidikan (Perkuliahan)
 - 1.7. Form Menambahkan kegiatan Perkuliahan
 - 1.8. Daftar kegiatan Perkuliahan yang direncanakan
 - 1.9. Menambahkan kegiatan Pendidikan lainnya
 - 1.10. Form Menambahkan kegiatan pendidikan lainnya
 - 1.11. Halaman Kegiatan PENELITIAN
 - 1.12. Menambahkan kegiatan PENELITIAN
 - 1.13. Form Menambahkan kegiatan PENELITIAN
 - 1.14. Halaman Kegiatan PENGABDIAN
 - 1.15. Menambahkan kegiatan PENGABDIAN
 - 1.16. Form Menambahkan kegiatan PENGABDIAN
 - 1.17. Halaman Kegiatan PENUNJANG
 - 1.18. Menambahkan kegiatan PENUNJANG
 - 1.19. Form Menambahkan kegiatan PENUNJANG
 - 1.20. Halaman Simpulan Rencana
 - 1.21. Simpan Simpulan Rencana
 - 1.22. Konfirmasi Simpan Simpulan Rencana
 - 1.23. Status Pengisian Rencana
- 2. Klaim Laporan Kinerja Dosen (LKD)
 - 2.1. Isi laporan kinerja
 - 2.2. Halaman BIODATA
 - 2.3. Halaman Kegiatan Pendidikan
 - 2.4. Penambahan Pengajaran Secara Manual
 - 2.5. Form Penambahan Pengajaran Secara Manual
 - 2.6. Daftar Kegiatan Pengajaran

- 2.7. Memperbaiki Rencana Kegiatan Pengajaran
- 2.8. Daftar Rencana Kegiatan Pengajaran
- 2.9. Menambah Rencana Kegiatan Pengajaran
- 2.10. Form Tambah Rencana Kegiatan Pengajaran
- 2.11. Mengubah Rencana Kegiatan Pengajaran
- 2.12. Unggah bukti ajar
- 2.13. Halaman unggah bukti ajar
- 2.14. Form unggah bukti ajar
- 2.15. Status bukti ajar
- 2.16. Unggah Bukti Pembimbingan
- 2.17. Halaman unggah bukti Pembimbingan
- 2.18. Status bukti pelaksanaan pendidikan
- 2.19. Halaman Kegiatan PENELITIAN
- 2.20. Perubahan status publikasi
- 2.21. Form ubah rincian publikasi
- 2.22. Halaman Kegiatan PENGABDIAN
- 2.23. Halaman Kegiatan PENUNJANG
- 2.24. Halaman Kegiatan SIMPULAN
- 2.25. Tarik kinerja baru
- 2.26. Simpan Simpulan Laporan
- 2.27. Konfirmasi Simpan Simpulan Laporan
- 2.28. Status Pengisian Laporan
- 3. Klaim Kinerja Dosen Tugas Belajar (R-BKD)
 - 3.1. Peringatan penandaan Bahwa Tugas Belajar belum diinputkan
 - 3.2. Form Pendataan Tugas Belajar
 - 3.3. Halaman Simpulan Dosen Tugas Belajar
- 4. Klaim Kinerja Dosen Tugas Belajar (LKD)
 - 4.1. Rubrik Pendidikan Tugas Belajar
 - 4.2. Rincian Tugas Belajar
 - 4.3. Form Penambahan Laporan Studi
 - 4.4. Rubrik Pendidikan Tugas Belajar dengan menyertakan Bukti Laporan Studi
 - 4.5. Detail Tugas Belajar dengan Daftar Laporan Studi
- 5. Melihat Hasil Penilaian Kinerja
 - 5.1. Lihat hasil penilaian
 - 5.2. Halaman Biodata Dan Informasi Asesor
 - 5.3. Hasil Penilaian Kinerja Pendidikan (Pelaksanaan Pengajaran)

- 5.5. Halaman Simpulan Kinerja
- 5.6. Cetak Hasil Kinerja
- 5.7. Contoh Cetak Hasil Kinerja Dosen

A. Unit BKD Internal (PT)

1. Membuat Peran Unit BKD Internal (PT)


1.1. Login menggunakan peran unit BKD internal PT



Gambar 1.1 Halaman login SISTER

Gambar di atas merupakan tampilan halaman login SISTER, untuk mengakses layanan BKD sebagai Unit Internal PT maka login sebagai Unit Internal PT pada SISTER PT.

1.2. Sub Menu Periode BKD



Gambar 1.2 Sub Menu Periode BKD

Untuk mengakses Sub menu Periode BKD, klik menu Layanan BKD pada Menubar lalu klik Periode BKD

1.3. Halaman awal periode BKD

Universitas Lampung	Unit BKD Internal PT - Universitas Lampung	→ Pengaturan
Beranda / Bkd Frontend / Periode Bkd		
<u> </u>		(Asymptocoulant
Nama Periode Kegiatan	Tanggal Awal dan Akhir Periodo	Status Aksi
Data tidak dilemukan		

Gambar 1.3 Halaman awal Periode BKD

Gambar di atas merupakan tampilan halaman awal Submenu Periode BKD. Jika periode BKD belum ditentukan maka perlu Menambah Periode Baru

1.4. Menambah periode baru

Universitas Lampung	Unit 8KD Internal PT - Universitas Lampung	→ Pengaturan → Keluar
Beranda / Bkd Frontend / Periode Bkd		
<u>m</u> Periode Kegiatan BKD		(Abrimation in
Nama Periode Kegiatan	Tanggal Awal dan Akhir Periode	Status Aksi
Data tidak ditemukan		

Gambar 1.4 Menambah periode baru Untuk menambah periode baru, terdapat tombol Tambah Periode Baru pada bagian kanan atas halaman.

1.5. Form menambah periode baru

Form Input Period	de Kegiatan BKD	
Mulai Periode *	Mulai Periode	
Selosai Periode *	Selesar Periode	
Semester Periode *	-Pith-	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Status *	Aktif	·
← Kerrbali		n Buka Perkxle Barus

Gambar 1.5 Form menambah periode baru

Gambar di atas merupakan tampilan form untuk menambah periode baru. Terdapat beberapa input yang harus diisi. Mulai Periode adalah tanggal dimana kegiatan dapat dilaporkan. Selesai Periode adalah tanggal batas akhir pelaporan sampai pada akhirnya akan di nilai oleh asesor. Semester Periode adalah semester dimana kegiatan dilaporkan.

1.6. Berhasil menambah periode baru



Gambar 1.6 berhasil menambah periode baru Gambar diatas merupakan tampilan halaman awal Periode BKD saat berhasil menambahkan Periode Baru. Terdapat daftar periode yang sudah ditentukan.

1.7. Menentukan jadwal pengisian BKD

Periode Keglatan BKD		(Cantal Brooker)
Nama Periode Kegiatan	Tanggal Awal dan Akhir Periode	Status Aksi
BKD Laporan 2019/2020 Genap dan Rencana 2020/2021 Ganjii	01 September 2020 s d 30 September 2020	

Gambar 1.7 penentuan jadwal

Penentuan jadwal dapat dilakukan dengan klik tombol Detail pada kolom aksi yang berada samping kanan daftar Periode Kegiatan BKD.

1.8. Form jadwal pengisian BKD

•
~
•
~

Gambar 1.8 form jadwal pengisian BKD

Gambar diatas merupakan tampilan form jadwal pengisian BKD. Periode Penarikan Kinerja adalah periode tanggal awal dan akhir semester dan merupakan batasan kegiatan yang bisa diklaim. Periode Pengisian adalah tanggal pengisian laporan kegiatan yang direncanakan dan dilakukan pada dua minggu terakhir dari periode Penarikan Kinerja. Dan Periode Penilaian adalah Periode tanggal dimana asesor melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan dan dilakukan selama dua minggu setelah Periode Pengisian.

1.9. Berhasil mengisikan jadwal BKD

Detail Periode Kegiatan	BKD			
eriode Keglatan BKD L eptember 2020)	aporan 2019/2020 Genap dan	Rencana 2020/2021 Ganjil (01 Sept	tember 2020 s.d. 30	
Detail Periode	Tanggal Awal Periode	Tanggal Akhir Periode	Status Periode	0
Periode Penarikan Kinerja	01/01/2020	30/06/2020	Aktif	~
Periode Pengisian	01/09/2020	30/09/2020	Aktif	V
Periode Penilaian	01/09/2020	30/09/2020	Aktif	~

Gambar 1.9 Berhasil mengisikan jadwal BKD

Setelah semua form sudah diisi lalu klik tombol Simpan. Jika data berhasil disimpan maka akan tampil pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan.

1.10.Sub Menu Pejabat Pengesahan Penilaian BKD



Gambar 1.10 Menu Pejabat Pengesahan Penilaian BKD Setelah periode kegiatan sudah ditentukan lalu tentukan pejabat yang akan menandatangani dan menilai dengan mengakses Sub menu Pejabat Pengesahan Penilaian BKD, klik menu Layanan BKD pada Menubar lalu klik menu Pejabat Pengesahan Penilaian BKD.

1.11. Memilih periode pengesahan

Beranda / Bkd Frontend / 1	aporan Penilaian	
m Pejabat Pengesah	Penilaian BKD	
Periode Kegiatan BKD	-Pdin-	Ţ
		O Lanjut

Gambar 1.11 memilih periode

Untuk menentukan pejabat pengesahan, sebelumnya pilih periode BKD yang sudah dibuat. Lalu klik tombol Lanjut.

1.12. Menentukan pejabat pengesahan tingkat PT

	I Pejabat Pengesah Penilalan BKD Universitas Lampung / Periode BKD Laporan 2019/2020 Genap 020/2021 Ganjil - Semester 2019/2020 Genap			
Nama Lembaga Perguruan Tinggi	Jabatan Pengesah -	Nama Pengesah	NIP Pengesah	Aksi
- ← Kembali				

Gambar 1.12 menentukan pejabat pengesahan Pada kolom aksi terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk menentukan pejabat pengesahan.

1.13. Form pejabat pengesahan tingkat PT

Pejabat Penges	sah Penilalan BKD
Jabatan Pengesah *	Wakil Rektor Bidang Akademik
Nama Pengesah '	Prof Dr. HERYANDI, S.H.
NIP Pengesah	196211091987031003
← Kembali	

Gambar 1.3 form pejabat pengesahan

Gambar diatas merupakan form untuk menentukan pejabat pengesahan penilaian BKD. Jabatan pengesah adalah jabatan dari pejabat yang akan mengesahkan. Nama pengesah berisi nama pejabat yang akan mengesahkan dan NIP akan terisi otomatis ketika memilih nama pengesah. Setelah klik tombol simpan maka system akan memproses pejabat pengesahan dan peserta pengisian BKD.


1.14. Penentuan Pejabat Pengesahan tingkat Fakultas

Nama Lembaga	Jabatan Pengesah	Nama Pengesah	NIP Pengesah	Aks
Perguruan Tinggi	Wakil Rektor Bidang Akademik	Frof. Dr. HERYANDI, S.H.	196211091987031003	8
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis				12
Fakultas Hukum				P
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik			9	E
Fakultas Kedokteran		9		E
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan				E
Fakultas Matematika Dan ilmu Pengelahuan Alam	6			E
Fakultas Pertanian				E
Fakultas Teknik				100

Gambar 1.14 penentuan pejabat tingkat fakultas Jika pada perguruan tinggi terdapat beberapa fakultas maka perlu menentukan pejabat pengesahan pada tingkat fakultas.

2. Daftar Asesor Penilai LKD

2.1. Sub Menu Daftar Asesor



Gambar 1.15 menu daftar asesor

Untuk melihat daftar asesor setiap perguruan tinggi dapat dilakukan dengan klik menu Layanan BKD lalu Klik sub menu Daftar Asesor.


2.2. Daftar Asesor di PT



Gambar 1.16 daftar asesor di PT

Gambar diatas merupakan tampilan daftar dari asesor pada perguruan tinggi. Untuk menambah Asesor dapat dilakukan dengan klik tombol Tambah Asesor.

2.3. Mengambil data asesor



Gambar 1.17 pencarian PT

Untuk mengambil data asesor dapat dilakukan dengan mencari nama perguruan tinggi pada form pencarian

2.4. Pilih asesor



Gambar 1.18 pencarian asesor

Setelah memilih perguruan tinggi, lalu pilih nama asesor pada Tab menu Asesor PT Lain.

3. Penugasan Asesor Sebagai Penilai LKD

3.1. Sub Menu Peserta BKD



Gambar 1.19 menu peserta BKD

Penugasan asesor sebagai penilai LKD dapat dilakukan dengan masuk pada menu Layanan BKD lalu klik submenu Peserta BKD dengan menggunakan peran Unit BKD Internal PT atau Unit BKD Internal Program studi.

3.2. Memilih periode BKD

<u>⋒</u> Layanan BKD	
Periode Keglatan BKD	.Piāh- ▼
	(O land

Gambar 1.20 memilih periode BKD

Pilih periode kegiatan BKD lalu klik lanjut maka akan masuk pada daftar program studi dan jumlah peserta BKD setiap program studi.


3.3. Daftar Program studi dan Jumlah Peserta BKD

ii Layanan SKD - 001026 Uni	iversitas Lampung		(h)	con (one com)
Menampilan 10 • 61ths			Pencapan	
Kode Prodi	1 k	Nama Prodi	Jumtah Dosen	AkM
11201	S1 Redokteran		nc.	
11901	Profesi - Profesi Conter		12	
1010:	S2 - Keriet utan Masyasakai		ů.	
20101	SZ - folimic Function		F.	
20201	S1 Taknik Elaktro		59	
21101	S7 Teknik Moser		6	
21501	ST - Tokna Meson		72	
21601	DB - Teknix Muser		7	
22101	52 Taknot Sign		9	
22261	S1 - Teltrick Sqri		3.2	
Menangrikan I sompa 10 dari 139	(plan) dista		Soletarings 1 2 5 4 5	14 Seeniyanya
	Menanpion 10 - 6 MASS Kode Prodi 1120: 1150: 1150: 21101 24101 24101 22101		Memargolan 10	Node Problem 10

Gambar 1.21 daftar program studi dan jumlah peserta

Gambar diatas merupakan tampilan daftar Program studi dan Jumlah Peserta BKD setiap Program studi. Terdapat kolom kode program studi, jenjang Pendidikan, nama program studi dan jumlah peserta BKD pada setiap program studi. Pada kolom aksi terdapat tiga tombol yaitu tombol Daftar Dosen, untuk melihat daftar nama peserta BKD pada Program studi. Tombol Penugasan Asesor, untuk Penugasan Asesor setiap peserta BKD. Dan tombol Rekap Laporan, untuk menentukan hasil dari penilaian apakah memenuhi atau tidak memenuhi.


3.4. Penugasan Asesor



Gambar 1.22 tombol penugasan

Untuk menugaskan asesor setiap peserta BKD, klik tombol Penugasan Asesor.

3.5. Penugasan asesor BKD



Gambar 1.23 penugasan asesor

Gambar diatas merupakan tampilan halaman penugasan asesor, terdapat NIDN, Nama Dosen, Asesor ke-1 dan Asesor ke-2.

4. Menyimpulkan Hasil Penilaian Laporan Kinerja Oleh Asesor

4.1. Submenu Peserta BKD



Gambar 1.24 menu peserta BKD

Menyimpulkan Hasil Penilaian dapat dilakukan dengan masuk pada menu Layanan BKD lalu klik submenu Peserta BKD.

4.2. Memilih periode BKD



Gambar 1.25 memilih periode BKD


Pilih periode kegiatan BKD lalu klik lanjut maka akan masuk pada daftar program studi dan jumlah peserta BKD setiap program studi.

4.3. Daftar Program studi dan Jumlah Peserta BKD

			Santon	an (December)
III Layanan BKD - 001026 U	niversitas Lampung			
Menampikan 10 + entitas			Pencarian	
Kode Prodi	ii	Nama Prodi	Juntah Dosen	Aksi
11701	51 Ecdokteran		118	
11901	Protes, - Protes, Cokto		12	
33503	S2 - Koschaton Masyorakal		c	
20101	S2 - Tokark Elektro		8	
20201	S1 - Texnix Eloktro		29	
21101	SZ Ternik Mosen		5	
21201	\$1 from 8 Moran		n	
21401	D3 - Tolona Mesin		7	
22101	Sz. Temi Spr		ı	
22201	St. Tonisk Styl		32	
Monampikan 1 sampa 19 dari 1	39 total data		Sobolutora 1 2 3 4 5	i 14 Solanjutnya

Gambar 1.26 daftar program studi dan jumlah peserta Gambar diatas merupakan tampilan daftar Program studi dan Jumlah Peserta BKD setiap program studi. Terdapat kolom kode program studi, jenjang Pendidikan, nama program studi dan jumlah peserta BKD pada setiap program studi. Pada kolom aksi terdapat tiga tombol yaitu tombol Daftar Dosen, untuk melihat daftar nama peserta BKD pada Program studi. Tombol Penugasan Asesor, untuk Penugasan Asesor setiap peserta BKD. Dan tombol Rekap Laporan, untuk menentukan hasil dari penilaian apakah memenuhi atau tidak memenuhi.

4.4. Klik Tombol rekap laporan



Gambar 1.27 tombol rekap laporan Untuk menyimpulkan hasil penilaian laporan kinerja dapat dilakukan dengan klik tombol rekap laporan.

4.5. Rekap Laporan Penilaian LKD



Gambar 1.28 rekap laporan penilaian

Gambar diatas merupakan rekap laporan penilaian LKD, terdapat nama danNIDN dosen, Asesor ke-1, Asesor ke-2 dan rekap penilaian.


4.6. Ubah rasio penilaian



Gambar 1.29 Tombol ubah rasio penilaian

Untuk mengubah rasio penilaian asesor, klik tombol Ubah Rasio Penilaian Asesor.

4.7. Form ubah rasio penilaian



Gambar 1.30 rasio penilaian

Gambar diatas merupakan tampilan form ubah rasio penilaian asesor. Rasio penilaian dari setiap asesor dapat disesuaikan.

4.8. Notifikasi berhasil mengubah rasio penilaian



Gambar 1.31 notifikasi berhasil

Gambar diatas merupakan tampilan notifikasi bahwa rasio penilaian berhasil diubah.


4.9. Pengesahan penilaian final



Gambar 1.32 pengesahan penilaian

Untuk mengesahkan penilaian dapat dilakukan dengan klik tombol sahkan penilaian.

4.10. Konfirmasi pengesahan penilaian final



Gambar 1.33 konfirmasi pengesahan

Gambar diatas merupakan tampilan konfirmasi persetujuan bahwa data sudah benar dan disahkan. Setelah hasil disahkan , penilaian akan dikunci dan dosen dapat mencetak hasil kinerja.

4.11. Cetak evaluasi BKD



Gambar 1.34 tombol cetak evaluasi

Untuk mencetak evaluasi BKD kembali ke daftar program studi dan jumlah peserta BKD. Lalu klik tombol Rekap BKD pada bagian kanan atas tabel.

4.12. Contoh Rekap BKD (PDF)

		AN EVALUASI TINGKA	T PERGURI						N TIN		TER GENA	•	
ERGU	RGURUAN HNOOF, UNIVERSITIAS LANI	UAN TINGGI : UNIVERSITAS LAMPUNG			87%								
sa	NO. SPRIBLICAT	EIBIKAT SAMADOSIN	NO STRIKET SAMEDOWN	FAMILIAN	re.	ri	PG	rh.	1.h	PROF	SIXTIS	RMIAN	KINDSVIAN
1	1 Recent Heart	GUGELFERMANIALET, M.F.	THESE		н.	9	- 10					1	
	(200:3270663)	by REBY BAS MPTAMA, S.F.	YERNOL									τ	
3	101/02/09/80	DE MARDIANA, KT, MT	TERNIK		10	- 6	16					,	
	140909024577	MESSANO ARDIO NICHAMBASIA AT.	TIXXIX			4						7	
	16663152631	SECRETARIDEST, MT	TERNIC			6	4					1	
	12100190302472	SACREANIAD ROBLARZON, K.F., M.F.	TIKNK	5.47%	1.25	1					15.000	м	
7	111650908030	RADIA AREMINETA PRIADE SIGNAL	NESS			4						*	
,	1110030002304	WARN TKO SLEEDING ST	THOUSE										

Gambar 1.35 contoh rekap BKD

B. Dosen

1. Membuat Rencana BKD (R-BKD)

1.1. Login menggunakan Akun Dosen



Gambar 2.1 Halaman login

Akses ke SISTER PT dan login menggunakan akun dosen untuk memulai.


1.2. Sub menu Rekap kegiatan



Gambar 2.2 sub menu rekap kegiatan

Untuk membuat rencana BKD, masuk pada menu Layanan BKD lalu klik submenu Rekap Kegiatan.

1.3. Halaman awal rekap kegiatan



Gambar 2.3 halaman rekap kegiatan

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD Dosen untuk melakukan pengisian rencana kinerja dosen. Terdapat kolom Semester, Rencana dan Laporan. Untuk membuat rencana, klik pada rencana yang belum diisi.

1.4. Pengisian biodata

Info untuk dosen Penarikan Kinerja dari 01 Januan Periode Pengisian dari 01 Septem Periode Penilalan dari 01 Septem	nber 2020 sampa	30 September 2020		
	Biodata		Simpulan	
Nama		MAHENDRA PRATAMA		
NIP		199112152019031013		
NIDN		0015129103		
Status Dosen		Pilih Status Dosen		
Jabatan Fungsional				
Jabatan				
Status Serdos		Belum Sertifikasi		
Nomor Sertifikasi		Belum Sertifikasi		
Status Keaktifan		Pilih Status Keaktitan		

Gambar 2.4 pengisian biodata

Gambar di atas merupakan tampilan biodata diri dosen,terdiri dari Nama, NIP, NIDN, Status Dosen, Jabatan, Status Serdos, Nomor Sertifikasi, Status Keaktifan. Klik simpan jika data yang diisikan sudah benar.


1.5. Halaman Pelaksanaan Pendidikan

nfo untuk dose					
lanarikan Kinaria d	lari 01 Januari 2020 sampai 3	0 .luni 2020			
	dan 01 September 2020 samp				
	ari 01 September 2020 samp				
		Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Simpulan
Biodata	Pelaksanaan Pendidikan	Penelitian	Pengabdian	Penunjang	
		l			
A. Melaksanakan pe	rkuliahan (tutorial, tatap muka,	, dan/atau daring) dan membir	nbing, menguji serta menyele	enggarakan pendidikan di labo	oratorium, praktik
keguruan bengkel/ s	tudio/ kebun (tatap muka dan/	atau daring) pada institusi per	didikan sesuai penugasan	become a	
				+13m	bahiercarantikn
		rtemuan	sks MK terhitung	sks BKD	Aksi
No Kegiat	tan Rencana Pe				
No Kegiat	tan Rencana Pe	Dalom ada da	ta yang di klaim		

Gambar 2.5 halaman kegiatan Pendidikan

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk pendidikan dosen yang terdiri atas Kegiatan, Rencana Pertemuan, SKS MK Terhitung dan SKS BKD. Terdapat beberapa unsur kegiatan yang dapat ditambah rencana.

1.6. Menambahkan kegiatan Pendidikan (Perkuliahan)



Gambar 2.6 menambah kegiatan Pendidikan Untuk menambah kegiatan pendidikan , klik tombol Tambah Rencana Rubrik

1.7. Form Menambahkan kegiatan Perkuliahan

Jenis Rubrik	A Melaksanakan pendulahan (latorial, terap muku, daniatau daring) dan membindang, menguji serta menyelenggarakan pendutikun di latoratorium, pe bengkeli studioi kebun (latan muko daniatau daning) pada mistilusi pendutikan sesuai penugasan	raldik keguruan
Nama Matskuligh *	COMPUTER VISION	Œ
Kelas Kuliah *	A	
Jumlah Pertemuan *	8	
Beban SKS Matakuliah *	1	
Apakah Team Teaching?*	Ya	
Jumlah Team (termasuk anda) *	2	
S Matakuliah yang dakui	0.5000	

Gambar 2.7 form penambahan kegiatan perkuliahan Gambar di atas, merupakan tampilan form penambahan kegiatan perkuliahan. Terdapat beberapa input yang harus diisi, yaitu:

- Nama Matakuliah adalah nama matakuliah yang direncanakan
- Kelas kuliah
- Jumlah Pertemuan adalah jumlah keseluruhan pertemuan yang direncanakan.
- Beban SKS Matakuliah adalah jumlah beban SKS dari matakuliah tersebut
- Team Teaching adalah pernyataan bahwa matakuliah tersebut apakah dilaksanakan secara team atau mandiri.
- SKS matakuliah yang diakui
- SKS BKD adalah jumlah SKS dari kegiatan tersebut
- SKS total BKD adalah keseluruhan jumlah Beban SKS yang sudah diambil.

1.8. Daftar kegiatan Perkuliahan yang direncanakan

Riedaus Pendidikan	Penelitian	Pengabdian	Penunjang	Simputan
 Melaksanakan perbuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan dan/atau daring) pada institusi pendidikan sesuai penugasan 	membimbing, menguji serta menyele	nggarakan pendidikan di laboratoriun	n, praktik keguruan bengkel	studio/kebun (tatap muka
No Kegiatan	Rencana Pertemuan	SKS MK terhitung	SKS BKD	Aksi
1 COMPUTER VISION/Kelas A (1 sks)	8 Pertenuan	0,5 sks	0.5	15 8
		0.5 sles	0.5	
Total SKS				

Gambar 2.8 daftar kegiatan perkuliahan

Gambar di atas, merupakan tampilan daftar kegiatan perkuliahan yang direncankanan. Setelah rencana sudah ditambahkan maka akan tampil daftar semua kegiatan yang sudah direncanakan.

1.9. Menambahkan kegiatan Pendidikan lainnya

Menduduki jal	batan pimpinan perguruan tinggi		+Imtangurentikn
No	Nama Kegiatan	Beban Tugas	Aksi
		Belum ada data yang di klaim	

Gambar 2.9 tambah kegiatan lain

Untuk menambah kegiatan Pendidikan lain, klik tombol Tambah Rencana Rubrik

1.10. Form Menambahkan kegiatan pendidikan lainnya

Jenis Rubrík	J. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi	
Jenis Kegiatan *	Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	*
Beban SKS	3,00	

Gambar 2.10 form tambah kegiatan lain

Gambar di atas, merupakan tampilan form penambahan kegiatan lainnya. Pilih jenis kegiatan maka Beban SKS akan terisi secara otomatis.

1.11. Halaman Kegiatan PENELITIAN

Biodeta	Ferid	EDIKAN B	Penelitian	Pengatidian	Penunjang	Simpulas
i. Menghasilkan karya i	llmlah sesual dengan bi	dang limunya				+ Untobercarantekir
No Nam	na Kegistan		Jumlah Kegiatan		Beban Tugas	Aksi
			Belum ade data	ı yang di klaini		
3. Hasil penelitan atau l	hasil pemikiran yang dic	desiminasikan				+ Unitahyrcananthkin
No Nan	na Kegiatan		Jumlah Kegiatan		Beban Tugas	Aksi
			Beliam ada data	a yang di klalm		

Gambar 2.11 halaman penelitian

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk penelitian dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan dan Beban Tugas. Dan ada beberapa unsur kegiatan lainnya.


1.12. Menambahkan kegiatan PENELITIAN

. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bi	idang limunya		+Tanbahienzaladakin
No Namo Kegiatan	Jumlan Kegistan	Beban Tugas	Aksi
	Belum ada data yang di kini	n	

Gambar 2.12 menambah penelitian

Untuk menambah kegiatan penelitian, klik tombol Tambah Rencana Rubrik

1.13. Form Menambahkan kegiatan PENELITIAN



Gambar 2.13 form rencana penelitian

Gambar di atas, merupakan tampilan form penambahan kegiatan penelitian. Pilih jenis kegiatan dan jumlah kegiatan akan dilakukan. Maka Beban SKS akan terisi Otomatis.

1.14. Halaman Kegiatan PENGABDIAN

Biodata	Pendidikan	Penelitian	Péngabdian	Penunjang	Simpulan
. Menduduki jabatan pimpin	an pada lembaga pemerintahan þeja	bat negara yang harus dibeba	skan dari jabatan organiknya		+Testahenzavetrikn
No Na	ıma Kegiatan	Belum i	Bebon Tugas ida data yung di kikin		Akal
. Melaksanakan pengembar	ngan hasil pendidikan dan penelitian	yang dapat dimanfaatkan oleh	masyarakatindustri		+ Tanbah encara subak ra
No Nama Ke	giatan	Jumlah Kegiatan	6	eban Tugas	Aksi
		Relum a	ida data yéng di kiaim		
. Memberi latihan/penyuluha	an/penataran/ceramah pada masyara	ikat			+Tentoherrznaatekn

2.14 halaman pengabdian

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk pengabdian dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan dan Beban Tugas.

1.15. Menambahkan kegiatan PENGABDIAN

Biodela	Pendidikan	Penelitan	Pengabdian	Peninjeng	Simpulan
v. Menduduki jabatan pimpin	nan poda lembaga pemerintahanipeji	ibat negara yang harus dibebas	ikan dari jabatan organiknya		+ Torbetinerperantisker
No Na	ama Kegistan		Beban Tugas		Aksi
		Beium a	do data yang di klaim		
3. Melaksanakan pengembar	ngan hasil pendidikan dan penelitian	yang dapat dimanfaatkan oleh	masyarakat/industri		+landamicrosophii
No Nama Ke	igiatan	Jumlah Kegiatan	Pobe	n Tugas	Aksi

Gambar 2.15 menmbah pengabdian

Untuk menambah kegiatan pengabdian, klik tombol Tambah Rencana Rubrik


1.16. Form Menambahkan kegiatan PENGABDIAN

Jenis Rubrik	B. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri
Jenis Kegiatan *	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyar
Jumlah Kegiatan *	1
Beban \$K\$ Matakuliah	2,00

Gambar 2.16 form tambah pengabdian

Gambar di atas, merupakan tampilan form penambahan kegiatan pengabdian. Pilih jenis kegiatan dan jumlah kegiatan akan dilakukan. Maka Beban SKS akan terisi Otomatis

1.17. Halaman Kegiatan PENUNJANG



Gambar 2.17 halaman penunjang

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk kegiatan penunjang dosen yang terdiri atas Nama Kegiatandan Beban Tugas.

1.18. Menambahkan kegiatan PENUNJANG

	erja Dosen - Semester 2019/2020 Ganji				
Blodata	Pennidican	Penelliizn	Pengabdian	Penunjang	Simpulan
k. Menjadi anggota da	lam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi				+Tartahensanatikn
No	Nama Keglatan		Beban Tugas	A	ksi
		Beturn ada o	data yang di kleim		
3. Menjadi anggota pa	anitia badan pada lembaga pemerintah				+Intrhovaustikis
No	Nama Kegiotan		Beban Tugas	A	kal
		Belum ada	data yang di klaim		
C. Menjadi anggota cr	rganisasi profesi				+ lambahancaraabkii

Gambar 2.18 menambah kegiatan penunjang Untuk menambah kegiatan penunjang, klik tombol Tambah Rencana Rubrik

1.19. Form Menambahkan kegiatan PENUNJANG

Jenis Rubrik	A. Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi
Jenis Kegiatan "	Sebagai anggota tingkat Universitas
Beban SKS Matakuliah	0,50

Gambar 2.19 form tambah penunjang

Gambar di atas, merupakan tampilan form penambahan kegiatan penunjang. Pilih jenis kegiatan dan jumlah kegiatan akan dilakukan. Maka Beban SKS akan terisi Otomatis

1.20. Halaman Simpulan Rencana

	Biodata Pa	ndidikan	Penelitian	Pengabdian	Perunjang	Simpulan
	ogan: TM. Nidak Memonuhi 6. Memonuhi					
No	Jenis Kinerja		Syara	it .	SKS BKD	Status
1	Pendidikan		Minin	ai 3 SKS	6	M
2	Penelitan		Tidak	Boleh Kosong	7.5	M
3	Pendidikan dan Penelitan		Maxin	usi 3 SKS	13.5	M
4.	Pengabdian dan Penunjung		Tidak	Boloh Kosong	2.5	М
	nerja		Minist	18. 12 SKS	16	M

Gambar 2.20 halaman simpulan rencana

Pada gambar di atas, merupakan simpulan dari semua data Rencana Kinerja BKD dosen yang telah ditambahkan sebelumnya meliputi Pendidikan, Penelitian, Pendidikan dan Penelitian, serta Pengabdian dan Penunjang.

1.21. Simpan Simpulan Rencana

linimal 3 SKS	6	M
idak Boleh Kosong	7.5	М
linimal 3 SKS	13.5	M
idak Boleh Kosong	2.5	М
linimal 12 SKS	16	M

Gambar 2.21 tombol simpan simpulan

Untuk menyimpan simpulan rencana, klik Simpan Permanen. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka Simpulan Rencana tidak akan bisa disimpan.


1.22. Konfirmasi Simpan Simpulan Rencana



Gambar 2.22 konfirmasi simpan simpulan

Jika sudah yakin dengan kebenaran data yang diinputkan, klik tombol Ya, Saya Menyetujui!. Maka data akan tersimpan permanen dan tidak bisa diubah.

1.23. Status Pengisian Rencana



Gambar 2.23 Status pengisian rencana as. merupakan tampilan layanan BKD Dose

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD Dosen terkait status pengisian rencana BKD jika sudah terisi.


2. Klaim Laporan Kinerja Dosen (LKD)

2.1. Isi laporan kinerja



Gambar 2.24 tombol isi laporan kinerja Untuk mengisi laporan kinerja, klik tombol Isi Laporan Kinerja


2.2. Halaman BIODATA



Gambar 2.25 halaman biodata

Gambar di atas, merupakan biodata diri dosen seperti Nama, NIP, NIDN, Status Dosen, Jabatan Fungsional, Jabatan, Status Serdos, Nomor Sertifikasi, Status Keaktifan.

2.3. Halaman Kegiatan Pendidikan



Gambar 2.26 halaman kegiatan Pendidikan

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk pendidikan dosen yang terdiri atas Kegiatan, Rencana Pertemuan, SKS MK Terhitung dan SKS BKD.

Catatan:

- Semua data diambil dari portofolio di SISTER
- Untuk riwayat pengajaran diambil dari PDDIKTI yang sebelumnya telah dilaporkan oleh PT menggunakan FEEDER

Bukti kinerja dosen yang dilaporkan bisa diunggah melalui portofolio sesuai kegiatan yang dilakukan. Namun ada beberapa kegiatan yang perlu diinputkan di halaman LAYANAN BKD, terutama pada Pelaksanaan Pendidikan yaitu seperti:

- Bukti Pengajaran
- Bukti Membimbing dan/atau sebagai Penguji
- Bukti sedang melakukan tugas belajar
- 2.4. Unggah bukti ajar

No	Kegialan	Pertemuan Real	sks MK terhitung	sks BKD	Status	Akzi
1	10070 CTT 4 (1007) (CTT 5 A (2 sks)	16 Pertemuan	2 sks	2	L	Ø E
2	SISTEM BASIS DAIANelas A (J. 185)	10 Pertensian	3 sks	3	REAL PROPERTY.	O O
3	STRUKTUR DATAKcias B (3 sAs)	16 Pertension	3 sks	3	65	凹回
4	USER EXPERIENCE/Kelas A (2 Ms)	16 Peteriuan	2 sks	2	[869]	
	Total ske		10 ska	10	•	

Gambar 2.35 unggah bukti ajar

Untuk mengunggah bukti ajar, klik yang belum ada bukti ajar 2.5. Halaman unggah bukti ajar

🛈 Laparan Kiner	ja - Semester2018:7019 Genzp
Rubrik	Senddaun
Kegaatan	A Maki kangan pelbuhan Makingganganan pidak ini dan perbandag, manjal sada perahangkantai perbantai mulakak anjanga bangkak bahasan panuksan hining seranggal dan jelikak lipanga i
Nama Kagiatan	Calana Progres Tendra)
Lokusi Registan	A
SK Kegiatan	
Tel SK Negistan	
Jumiah SKS	2030 SAS
Jumiah Pestumuan	15 Harformuses
Upload Dckur	TOWN
	i ist Dade tim Med (Prima (1994) (1994) (1994) (1994) Menutus Sazzani Sarkin ini wa Gilan Adulmen yang Sazani Gilipat Arti Amiq Cinnami Menutus Sazzani Sarkin ini wa Gilan Adulmen yang Sazani Gilipat Arti Amiq Cinnami

Gambar 2.36 halaman unggah bukti ajar

Gambar di atas, merupakan tampilan unggah bukti ajar kegiatan perkuliahan. Informasi yang dimuat adalah informasi matakuliah yang sebelumnya direncanakan.

2.6. Form unggah bukti ajar

Uplozd Dokumen	
(Newholes publicated for defails stice Discussing any distribution assists ass	e) pri new Languar (SMB). Lampon vango daki domumban yang sabular dangsan dan yang di sakihan
File * (Jenra Ne yang dijenkan : psf. psg.psg.psg.sec.gess, Mr. psg.psg.psg.sec.gess, Mr.	Choose File. No file chosen
Nama Dokumen	Nama Drisuman
Keterangan	रत्याक्ष्मुल
Jenia Dokumen *	Pth
Tautan Dokumen	tector Document
◆ Kembas	Dismon Chauter

Gambar 2.37 form unggah bukti ajar

Gambar di atas, merupakan form unggah bukti ajar yang harus diisi yaitu file bukti, nama dokumen, keterangan, jenis dokumen dan tautan dokumen

2.7. Status bukti ajar

Data	diambil dari menu Pelaks, pendidikan > Pengajaran			
1. 2. 2.				
No	Kegiatan	Pertemuan Real	sks MK terhitung	sks
1	WEB FRAMEWORK/Kelas A (2 sks)	16 Pertemuan	2 sks	2
2	SISTEM BASIS DATA/Kelas A (3 sks)	16 Pertemuan	3 sks	3
3	STRUKTUR DATA/Kelas B (3 sks)	16 Pertemuan	3 sks	3

Gambar 2.38 status bukti ajar

Setelah bukti ajar sudah di unggah, maka status akan berubah menjadi warna biru.

2.8. Unggah Bukti Pembimbingan



Gambar 2.39 unggah bukti pembimbingan Untuk mengunggah bukti pembimbingan, klik kegiatan yang belum ada bukti pendukung.

2.9. Halaman unggah bukti Pembimbingan

Rubrat		Pandifikan
Kegiates		 Mandaco kegistan dispositivas di histori; ak por hár dan kemisfi ara kenar.
Nama Kepiatan		E-Althorise de linguagent Program Studi Tokent Inhonosition (1904)
Lokeya Kegautan		
&K Kegtatan		Extensiva Datas
fpl SK Keglaten		18 Nationation 2014
Upload Dokumen glassen serios on to dual on	ra jedove	entum FRO
Caniffer Misyrowins Per Walds	,e	स्तरिया केच्या पुरस्तित एक प्रेजारोज कर प्रतिस खरुपोराच्या त्याप्तर भवनोज्ञा स्थाप स्वतर्थन
File * (vot.s: Ale pang standan : std.	į	Chaose File No tte chrisen


Gambar 2.40 halaman unggah bukti pembimbingan Gambar di atas, merupakan tampilan halaman unggah bukti pembibimbingan. Informasi yang dimuat adalah jenis rubrik, jenis kegiatan, nama kegiatan, lokasi, SK dan tanggal kegiatan.

2.10. Status bukti pelaksanaan pendidikan



Gambar 2.41 status bukti pelaksanaan Setelah bukti pelaksanaan pendidikan sudah di unggah, maka status akan berubah menjadi warna biru.


2.11. Halaman Kegiatan PENELITIAN



Gambar 2.42 halaman penelitian

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk penelitian dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan dan Beban Tugas.


2.12. Halaman Kegiatan PENGABDIAN



Gambar 2.45 halaman pengabdian

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk pengabdian dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan dan Beban Tugas.

2.13. Halaman Kegiatan PENUNJANG



Gambar 2.46 halaman penunjang

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk kegiatan penunjang dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan dan Beban Tugas.

2.14. Halaman Kegiatan KEWAJIBAN KHUSUS



Gambar 2.47 halaman kewajiban khusus

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk kegiatan kewajiban khusus dosen. Daftar persyaratan dari kewajiban khusus akan berubah menyesuaikan dengan jabatan fungsional dosen.

2.15. Halaman Kegiatan SIMPULAN



Gambar 2.48 halaman simpulan

Pada gambar di atas, merupakan simpulan dari semua data Laporan Kinerja BKD dosen yang telah ditambahkan sebelumnya meliputi Pendidikan, Penelitian, Pendidikan dan Penelitian, serta Pengabdian dan Penunjang. Jika salah satu syarat tidak memenuhi walaupun total kinerja sudah memenuhi maka simpulan tidak akan bisa disimpan.


2.16. Tarik kinerja baru



Gambar 2.48 tombol Tarik kinerja

Digunakan untuk menarik kinerja yang baru di-inputkan ke Portofolio SISTER

2.17. Simpan Simpulan Laporan



Gambar 2.49 simpan simpulan

Untuk menyimpan simpulan laporan, klik tombol simpan permanen

2.18. Konfirmasi Simpan Simpulan Laporan



Gambar 2.50 konfirmasi simpan simpulan

Lalu konfirmasi bahwa laporan kinerja akan dilanjutkan ke penilaian


2.19. Status Pengisian Laporan



Gambar 2.51 status pengisian laporan Gambar di atas, merupakan tampilan status pengisian laporan yang sudah selesai


3. Klaim Kinerja Dosen Tugas Belajar (R-BKD)

3.1. Peringatan penandaan Bahwa Tugas Belajar belum diinputkan




Gambar 2.62 Peringatan data tugas belajar belum ada Gambar di atas, merupakan tampilan peringatan penanda bahwa tugas belajar belum diinputkan.

3.2. Form Pendataan Tugas Belajar



Gambar 2.53 form pendataan tugas belajar Gambar di atas, merupakan tampilan form pendataan Tugas Belajar. Data yang harus diisi adalah negara, perguruan tinggi, jenjang, program studi, tanggal mulai, SK tugas, tanggal SK tugas dan pembiyayaan.

3.3. Halaman Simpulan Dosen Tugas Belajar



Gambar 2.54 halaman simpulan tugas belajar Gambar di atas, merupakan tampilan halaman simpulan tugas belajar dosen.

4. Klaim Kinerja Dosen Tugas Belajar (LKD)

4.1. Rubrik Pendidikan Tugas Belajar



Gambar 2.55 halaman rubrik Pendidikan

Gambar diatas merupakan tampilan rubrik Pendidikan tugas belajar. Terdapat daftar nama kegiatan, lokasi, bukti penugasan, beban tugas dan status kegiatan.


4.2. Rincian Tugas Belajar



Gambar 2.56 rincian tugas belajar

Gambar diatas merupakan rincian tugas belajar yang terdiri dari jenis rubrik, kegiatan, Lokasi kegiatan, Program Studi, SK kegiatan, dan tanggal SK kegiatan. Untuk menambah laporan studi, klik tombol Tambah laporan Studi.

4.3. Form Penambahan Laporan Studi



Gambar 2.57 form penambahan laporan studi

Gambar diatas merupakan form penambahan laporan Studi. Pilih semester studi, lalu pilih dokumen bukti disertai nama dokumen, keterangan dan jenis dokumen.

4.4. Rubrik Pendidikan Tugas Belajar dengan menyertakan Bukti Laporan Studi



Gambar 2.58 rubrik Pendidikan dengan bukti laporan Setelah bukti laporan studi disertakan , maka status akan berubah.

4.5. Detail Tugas Belajar dengan Daftar Laporan Studi



Gambar 2.59 detail tugas belajar

Gambar diatas merupakan tampilan detail tugas belajar disertai daftar laporan studi.

5. Melihat Hasil Penilaian Kinerja

5.1. Lihat hasil penilaian



Gambar 2.60 tombol lihat hasil penilaian

Untuk melihat hasil penilaian, klik tombol lihat Hasil Penilaian pada halaman Layanan BKD.

5.2. Halaman Biodata Dan Informasi Asesor



Gambar 2.61 halaman biodata dan informasi asesor Gambar diatas merupakan tampilan halaman biodata dan informasi dari asesor yang menilai laporan BKD.

5.3. Hasil Penilaian Kinerja Pendidikan (Pelaksanaan Pengajaran)



Gambar 2.62 hasil penilaian

Pada halaman Penilaian kinerja Pendidikan, terdapat informasi penilaian yang dilakukan oleh asesor, diantaranya capaian SKS dari SKS yang direncanakan, Persentase capaian dan rekomendasi Asesor.

5.4. Hasil Penilaian Kinerja Lainnya



Gambar 2. 63 hasil penilaian lainnya


Gambar diatas merupakan tampilan hasil penilaian kinerja lainnya 5.5. Halaman Simpulan Kinerja



Gambar 2.64 halaman simpulan kinerja

Gambar diatas merupakan tampilan halaman simpulan kinerja yang sudah dinilai oleh asesor.

5.6. Cetak Hasil Kinerja



Gambar 2.65 tombol cetak kinerja

Untuk mencetak hasil penilaian dapat dilakukan dengan klik tombol cetak kinerja.

5.7. Contoh Cetak Hasil Kinerja Dosen

T A DOD ANY AND	LAMPIRAN I
LAPORAN KI	NERJA DOSEN TAHUN AKADEMIK 2015/2016 SEMESTER GANJIL
Identitas	
Nama	: MUHAMAD KOMARUDIN, S.T., M.T
Nomor Sertifikat	: 12100102605472
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS LAMPUNG
Status	: DOSEN (DS)
Alamat PT	: JL SUMANTRI BROJONEGORO NO 1 GEDONG MENENG, KEC. RAJABASA , KOTA BANDAR LAMPUNG , PROP. LAMPUNG - 35145
Fakultas/Departemen	: TEKNIK
Jurusan/Program Studi	: TEKNIK INFORMATIKA
Jab. Fungsional/Golongan	: LEKTOR/III.D
Tempat/Tanggal Lahir	: INDRAMAYU, 07 DESEMBER 1968
Asal SI	: UNIVERSITAS GADJAH MADA
Asal S2	: INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Asal S3	¥
Bidang Study	: TEKNIK ELEKTRO

Gambar 2.66 contoh hasil cetak

Asesor

6. Melakukan Penilaian Kinerja

1.1. Login



Gambar 3.1 halaman login

Akses ke SISTER PT dan login menggunakan akun dosen untuk memulai.

1.2. Submenu Rekap kegiatan



Gambar 3.2 menu rekap kegiatan

Untuk melakukan penilaian, masuk menu Layanan BKD kemudian klik sub-menu Asesor BKD.


1.3. Halaman Awal Penilaian Asesor BKD (Pemilihan Periode)



Gambar 3.3 pemilihan periode

Gambar diatas merupakan tampilan awal penilaian Asesor BKD, kemudian pilih periode BKD yang sedang berlansung lalu klik **Lihat Proses** untuk masuk ke daftar peserta yang akan dinilai.

1.4. Daftar Peserta yang akan dinilai



Gambar 3.4 daftar peserta

Pada halaman daftar peserta akan tampil informasi peserta dengan informasi berupa:


- Nama/NIND sebagai informasi nama dan NIND peserta asesor
- Asal PT/Program studi sebagai informasi asal perguruan tinggi dan program studi
- Status Penilaian sebagai inforamasi status penilai sebagai asesor ke berapa dan apakah sudah ditentukan atau belum
- Aksi, dengan meng-klik lakukan penilaian maka tim penilai dapat melakukan penilaian untuk peserta.
- 1.5. Informasi Biodata Asesor Penilai Dan Dosen Yang Melaporkan



Gambar 3.5 informasi biodata

Gambar di atas merupakan tampilan halaman informasi biodata peserta dan Asesor penilai dari Laporan Kerja Dosen.

1.6. Penilaian Kegiatan Pendidikan (Pelaksanaan Perkuliahan)



Gambar 3.6 penilaian kegiatan Pendidikan

Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan Pendidikan (pelaksanaan perkuliah). Asesor hanya menentukan berapa pertemuan yang layak dan sesuai dengan bukti ajar yang telah diunggah oleh dosen yang melaporkan. SKS Kinerja dan skala (%) penilaian akan mengikuti berdasarkan jumlah pertemuan. Asesor juga wajib untuk memberikan komentar ataupun rekomendasi dari kinerja/kegiatan yang telah dilakukan oleh dosen. pada halaman ini berisi:

- Kegiatan yang merupakan nama matakuliah yang diajarkan
- SKS MK, adalah jumlah SKS matakuliah tersebut

- Rencana Pertemuan, merupakan jumlah pertemuan yang direncanakan oleh dosen
- Pertemuan Real, merupakan jumlah pertemuan yang terealisasikan saat pelaksanaan kegiatan
- Pertemuan Keputusan Asesor, adalah jumlah pertemuan yang disahkan oleh asesor berdasarkan bukti ajar.
- Penilaian Asesor, merupakan Nilai yang dari asesor yang ditentukan secara otomatis berdasarkan Pertemuan Keputusan Asesor
- Skala (%), adalah persentase pelaksanaan kegiatan.
- Bukti Pendukung dan Komentar Asesor
- Status

1.7. Penilaian Kegiatan Pendidikan lainnya



Gambar 3.7 penilaian kegiatan Pendidikan lainnya

Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan Pendidikan lainnya, Misal pembimbingan mahasiswa yang bersifat akademik (Skripsi, Tesis, Disertasi, dll).


1.8. Penilaian Kegiatan PENELITIAN



Gambar 3.8 penilaian kegiatan Penelitian

Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan penelitian. Imformasi yang dimuat adalah nama kegiatan beserta bukti pendukung, Rincian Kegiatan, Beban Tugas, Penilaian, dan Komentar dari Asesor.

Pada kegiatan penelitian ini juga asesor bisa melakukan perubahan jenis kegiatan dari data yang dilaporkan oleh dosen. Dengan cara klik tombol Ubah Jenis Kegiatan.




Gambar 3.9 tombol Ubah Jenis Kegiatan

Kemudian asesor memilih jenis kegiatan yang benar sesuai bukti pendukung. Jumlah sks akan menyesuaikan dengan jenis kegiatan yang dipilih.

ludul Kegiatan	Silat fisis dan potensi aplikasi balian oksida NdFeO sebagai penulis anggota (jumlah penulis 3 d	erang)
Jenis Rubrik	A Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya	
Jenis Kegiatan *	Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi	
Beban SKS Matakuliah	6,25	
← Kembali		Simpan Rencana

Gambar 3.10 form Ubah Jenis Kegiatan

1.9. Penilaian Kegiatan Pengabdian



Gambar 3.11 penilaian kegiatan Pengabdian Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan pengabdian. Imformasi yang dimuat adalah nama kegiatan beserta

bukti pendukung, Lokasi Kegiatan, Bukti Penugasan, Beban Tugas, Penilaian, dan Komentar dari Asesor.

1.10. Penilaian Kegiatan PENUNJANG

Vo.	Nama Kegiatan				tencana/Res lanyaknya k		Realisasi/Realisasi Beban SKS	
	Keanppotaan delam tim per	nilai jabatan ekademik dosen		1	71		0.540.5	
No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Bukti Penugasan	Beban Tugas	Penilalan Asesor	Bukti Kinerja dan Kor	nentar Asesor	Status
Sean	nggotaan dalam tim penilai jaba	itan akademik dosen						
	Sebagai Tim Asesoi BKO	Universitas Lampung	SK 89/UN20/2017 Tgl.SK 23 Januari 2017	0.5	0.5	Komontantekomen		Selesa

Gambar 3.12 penilaian kegiatan Penunjang Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan penunjang. Imformasi yang dimuat adalah nama kegiatan beserta

bukti pendukung, Lokasi Kegiatan, Bukti Penugasan, Beban Tugas, Penilaian, dan Komentar dari Asesor.

1.11. Penilaian Kegiatan Kewajiban Khusus

0	Namu Keglatan	Masa Berlaku	Pentalan Asesor	Bukti Kinerja dan Komentar Asesor	
asil p	enelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional t	terakreditasi			
	Sitat fisis itan potansi izplikasi bahen oksola NdFe/O sebagai penulis anggota (junishi potulis 3 orang)	2019/2020 Gonyll sampol 2022/2023 Ganyll	Beium dipilin 🗸	Superior colo magazines. Kanventarrekomendasi	
		🖺 Simpan Penila	ion		
		🖺 Simpan Penila	ian		
		🖺 Simpan Penin	ian		
lemb	ust jurnal internasional, paten, atau kerya seni monumentalidesain monumen		ian		
emb	uut jurral internasional, pater, atau karya seni monumentalidesain monumen Namu Kegistan		Penitalan Asesor	Bukti Kinerja dan Komentar Asesor	
0		ntal Masa Berlaku	Penilulan Asesor		

Gambar 3.13 penilaian kegiatan kewajiban khusus

Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan kewajiban khusus. Imformasi yang dimuat adalah nama kegiatan beserta bukti pendukung, Masa berlaku, Penilaian, dan Komentar dari Asesor.

Pada halaman ini, asesor hanya perlu memilih penilaian asesor berupa Sesuai atau Tidak Sesuai dengan jenis kegiatan yang diwajibkan dengan bukti kinerja.

1.12. Halaman Kesimpulan Penilaian

	rangan: • TM: Tatak Memanuhi • M: Memanuhi				
No	Jenis Kinerja	Syarat	sks BKD	sks lebih	Status
1	Pelaksanaan Pendidikan	Tidak boleh kosong	7	0	М
2	Peluksanaan Penelitan	Tedak boleh kosong	7.5	6.25	М
3	Pelaksanaan Pengabdian	Tidak bolen kesong	0.5	0	М
4	Pelaksanaan Panunjeng	Tidak boleh keseng	0.5	0	М
	Kritoria Pelaksanaan Pendidikan dan Pelaksanaan Penelitian	Minimal 9 sks	14.5	6.25	М
	Kritoria Pelaksanaan Pengabdian dan Pelaksanaan Penunjang	Tidak boleh kosang	1	0	М
Total	Kinerja	Minimal 12 sks dan Maksimal 16 sks	15.5	6.25	М

Gambar 3.14 halaman kesimpulan


Pada halaman kesimpulan berisi informasi dari kegiatan kegiatan yang dilaporkan oleh peserta, halaman ini berisi Jenis kegiatan, Syarat, SKS BKD dan status. Status M berarti memenuhi dan status TM berarti tidak memenuhi.

Pada bagian bawah juga terdapat kesimpulan dari kewajiban khusus.

ama Kegiatan	Syarat Minimum	Total Kinerja
terrušis buku (ajarībuku toks	1	0
iembuat karya limah yang dilerbitkan dalam jumal husional terakreditasi	3	0
fombuat jumal internasional, piden, atau karya seni monumental/desain monumental		0

Gambar 3.15 halaman kesimpulan kewajiban khusus Total kinerja akan bertambah jika ada kegiatan yang masuk pada jenis kegiatan dari kewajiban khusus yang sesuai.

Setelah semua penilaian diisikan maka Asesor dapat mengklik Sahkan Penilaian Kinerja dengan demikian Asesor telah menyelesaikan tahap penilaian. 1.13. Konfirmasi Pengesahan Penilaian



Gambar 3.16 konfirmasi pengesahan

Halaman konfirmasi untuk memastikan persetujuan dari Asesor, jika telah setuju dengan nilai yang diberikan maka dapan klik **Ya, Sahkan Penilaian!** Jika belum setuju maka klik **Batal**

1.14. Notifikasi Selesai Melakukan Penilaian



Gambar 3.13 notifikasi selesai

Jika asesor telah mengklik Ya, Sahkan Penilaian! Maka tampil notifikasi selesai, dengan demikian Asesor telah mengakhiri sesi penilaian.

1.15. Daftar Dosen Dengan Status Penilaian



Gambar 3.14 daftar dosen

Jika peserta sudah dinilai oleh Asesor maka, aksi akan berubah menjadi **Sudah Dinilai** dan menampilkan kesimpulan penilaian apakah **Memenuhi** atau **Tidak Memenuhi**.

> DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

TTD.

NIZAM NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DIREKTORAL JENDERAL
Paristiyanti Nurwardani NIP 19630507 1990022001